



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No.30, Serang 42118 ☎ (0254) 200323 - 208849 ext 2030 Fax. 200022

SURAT TUGAS

Nomor: 439/F.1.1/04/2004

Ketua Jurusan Tarbiyah Sekolah Tainggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMHB) Serang dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Drs. Anis Fauzi, M.SI
NIP : 132204753
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli

Untuk melakukan penelitian individual dengan judul penelitian:

PROFIL SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN

(Studi Kasus di SMA negeri 1 Cipocok jaya Serang)

Penelitian tersebut sesuai dengan mata kuliah: **Ilmu Sosial Dasar**

Yang diajarkan oleh penulis.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Serang, 10 April 2004

Ketua Jurusan,

Drs. H. MA. Djazimi, M.Pd.

NIP. 150209390

PROFIL SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN

(Studi kasus di SMA Negeri 1 Cipocok Jaya Serang)



Oleh :

Drs. Anis Fauzi, MSI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN" SERANG**

2004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan dan pembuatan laporan penelitian ini. Melalui momentum penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang konsep dasar dan pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan di wilayah propinsi Banten.

Terselesaikannya penelitian ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. MA. Tihami, MA., Ketua STAIN "SMHB" Serang, yang telah memimpin dan membina STAIN "SMHB" Serang dengan baik;
2. Bapak Drs. H. Zakaria Syafe'I, M.Pd., Kepala P3M, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini;
3. Kepada seluruh civitas akademika STAIN "SMHB" Serang, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan serta bantuan dana kepada penulis dalam rangka penyelesaian kegiatan penelitian individual ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena itu, penulis bersedia mendapat kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian individual di masa yang akan datang.

Semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi civitas akademika STAIN "SMHB" Serang, teristimewa bagi diri penulis. Semoga pula penelitian ini dapat melengkapi khazanah ilmu pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya.

Serang, November 2004
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A Fauzi', written over a circular stamp or mark.

Drs. Anis Fauzi, MSI
NIP. 132 204 753

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KONDISI OBYEKTIF SMAN 1 CIPOCOK JAYA SERANG.....	3
A. Sejarah Perkembangan Sekolah	13
B. Lokasi Sekolah.....	16
C. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	18
D. Kegiatan Sekolah	22
E. Pelaksanaan Kurikulum	23
BAB III KONSEP SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN.....	32
A. Konsep Dasar Sekolah Berbudaya Lingkungan	32
B. Program Kerja Sekolah Berbudaya Lingkungan	41
C. Program Operasional Sekolah Berbudaya Lingkungan	43
D. Peluang dan Tantangan Program Sekolah Berbudaya Lingkungan	45
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN DI SMAN 1 CIPOCOK JAYA SERANG	55
A. Proses Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan.....	57
B. Hambatan dan Tantangan Sekolah Berbudaya Lingkungan	68
C. Temuan Yang Mereka Dapatkan.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
Lampiran-lampiran.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu ekosistem yang memiliki keanekaragaman komponen dan komunitas biologisnya, suatu saat akan disederhanakan oleh tangan – tangan manusia sehingga ada beberapa komponen yang dikeluarkan dari ekosistem tersebut. Jika komponen yang disederhanakan tadi dapat disubstitusikan, berarti ekosistem tersebut memiliki daya lenting. Sedangkan apabila penyederhanaan oleh tangan – tangan manusia tersebut menyebabkan terjadinya kegoncangan – kegoncangan ekologis, maka saat itulah terjadi ketimpangan ekologi (Nursid, 1989: 63).

Sebagai bukti mengenai adanya ketimpangan – ketimpangan ekologis dapat ditunjukkan dengan hal – hal sebagai berikut: Pertama, meluasnya suatu jenis binatang pengganggu yang disebut hama. Kedua, terjadinya kekeringan atau kekurangan air dikawasan yang sebelumnya tidak pernah terjadi kekeringan; Ketiga, penebangan pohon yang bernilai ekonomis disuatu kawasan; Keempat, berkurangnya jenis – jenis ikan tertentu di daerah aliran sungai, bahkan dilaut; Kelima, pembuatan waduk atau bendungan di kawasan dekat pemukiman penduduk.

Terjadinya ketimpangan ekologis sangat memungkinkan terbentuknya pencemaran lingkungan hidup. Walaupun pencemaran lingkungan hidup terjadi sejak awal penciptaan manusia, tetapi secara administratif, pemerintah baru memberikan perhatian serius terhadap penanganan masalah pencemaran lingkungan hidup sekitar dua puluh tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang – Undang tersebut antara lain disebutkan bahwa:

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan manusia. Atau dapat pula dikatakan sebagai berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pada tahun 1970-an tingginya angka pertambahan penduduk di Indonesia menyebabkan terhambatnya laju Pembangunan Nasional, sehingga pemerintah berusaha menurunkan angka pertumbuhan penduduk yang bersumber dari tingginya angka kelahiran, melalui program Keluarga Berencana.

Setelah 25 tahun kemudian, Alhamdulillah, program Keluarga Berencana dapat diterima oleh masyarakat luas dengan berbagai konsekwensinya. Sehingga angka kelahiran di Indonesia menurun dari 2,32 % menjadi 1,2 pada tahun 2000. suatu prestasi yang menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia (Abdurrahman Ritonga, 2001: vii).

Pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Masalah kependudukan tetap menjadi perhatian pemerintah, namun akhir – akhir ini tampak jelas semakin banyak kerusakan dipermukaan bumi sebagai hasil campur tangan umat manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan tersebut menyangkut lingkungan alam maupun beberapa spesies makhluk hidupnya, mereka harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta kelestarian aneka ragam hayati dan nabati.

Segala perilaku manusia tidak terlepas interaksinya dengan lingkungan hidup. Manusia menjadi cerdas, jadi bodoh, jadi kaya, jadi miskin, jadi makmur, jadi jahat dan sebagainya merupakan hasil interaksi manusia yang bersangkutan dengan lingkungannya (Nursid, 1980: 99).

Jika interaksi manusia dengan lingkungannya bersifat positif (memanfaatkannya sesuai dengan asas – asas ekologi), maka lingkungan hidup akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dana jika interaksi manusia dengan lingkungan hidup tidak sesuai dengan asas – asas ekologi, maka kondisi sebaliknya yang akan terjadi.

Sekolah merupakan salah satu institusi social yang bisa berperan sebagai “agen of change” sekaligus sebagai pewaris budaya dalam bentuk pelestarian lingkungan hidup. Terhadap munculnya ide-ide baru yang bersifat kreatif dan inovatif, sekolah dapat mengembangkan fungsi “agen of change” terhadap masyarakat sekitarnya. Terhadap upaya penanaman nilai – nilai budaya yang masih relevan (termasuk upaya melestarikan lingkungan hidup dan berperilaku

ramah lingkungan hidup), sekolah dapat menampilkan misi pewarisan kebudayaan leluhurnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat deskriptif analitik tentang pelaksanaan program sekolah berbudaya lingkungan di propinsi Banten. Dalam hal ini, penulis menentukan sendiri lokasi penelitiannya, yaitu di SMU Negeri 1 Cipocok Jaya Serang.

B. Perumusan Masalah

Pada tahun 2002 yang lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional telah menentukan nama – nama sekolah (tingkat SD, SLTP, dan SMA) yang dijadikan proyek percontohan “Sekolah Berbudaya Lingkungan” Khusus untuk Propinsi Banten, (Bulletin Peduli, 2002: 42), ada tiga sekolah yang dijadikan proyek percontohan sekolah Berbudaya Lingkungan, yaitu: Pertama, SDN Keragilan I Serang, Jl. Raya Serang – Jakarta Km. 15 Keragilan Serang; Kedua ;SLTPN 7 Serang ;Jl. Yusuf Martadilaga No 11 Serang ; dan ketiga, SMAN I Cipocok Jaya – Serang, Jl. Raya Serang – Pandeglang Km. 5 Serang.

Dari tiga sekolah percontohan tersebut, penulis tertarik untuk mendeskripsikan fenomena ekologis dan program kerja Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMAN 1 Cipocok Jaya Serang

Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

1. Tempat tinggal penulis masih satu Kecamatan dengan lokasi SMAN 1 Cipocok Jaya Serang.
2. Tingkat pendidikan SMAN 1 Cipocok Jaya lebih mendekati tingkat perguruan tinggi (tempat penulis bekerja) dibandingkan dengan dua sekolah percontohan lainnya.
3. Fenomena lingkungan hidupnya lebih asri dibandingkan dengan dua sekolah percontohan lainnya.

Sedangkan pertanyaan pokok yang ingin penulis deskripsikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Sekolah Berbudaya Lingkungan?
2. Bagaimana program kerja dari Sekolah Berbudaya Lingkungan tersebut?
3. Bagaimana proses pelaksanaan dari Sekolah Berbudaya Lingkungan tersebut?
4. Bagaimana program operasional dari Sekolah Berbudaya Lingkungan khususnya di lokasi penelitian?
5. Bagaimana hambatan dilaksanakannya program di lokasi penelitian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui hakekat dari Sekolah Berbudaya Lingkungan
2. Mengetahui program kerja dari Proyek Sekolah Berbudaya Lingkungan
3. Mengetahui proses pelaksanaan proyek Sekolah Berbudaya Lingkungan

4. Mengetahui program operasional dari proyek Sekolah Berbudaya Lingkungan di lokasi penelitian
5. Mengetahui hambatan dari perlunya dilaksanakannya proyek Sekolah Berbudaya Lingkungan di lokasi penelitian.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Dasar Sekolah Berbudaya Lingkungan

Program Pendidikan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, yang sebelumnya berorientasi “Sekolah Berwawasan Lingkungan”, sejak tahun 2002 diubah menjadi “Sekolah Berbudaya Lingkungan”.

Perubahan orientasi tersebut dilatar belakangi oleh: Pertama, program pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikdasmen Depdiknas ternyata belum memberikan dampak optimal yang mempengaruhi kesadaran umat manusia tentang fakta lingkungan hidup yang dihadapi saat ini; Kedua, selama ini program – program pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup lebih bersifat kognitif, sehingga perlu di upayakan agar terjadi keseimbangan dengan hal – hal yang bersifat adaptif, Ketiga, karakter pendidikan lingkungan hidup lebih cenderung bersifat pendidikan perilaku, sehingga tujuan akhir yang kita harapkan yaitu adanya perubahan perilaku ekologis kearah yang lebih baik.

Adapun tujuan pokok program Sekolah Berbudaya Lingkungan meliputi:

- (1) Meningkatkan kualitas pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan lingkungan hidup yang ada, baik di dalam lingkungan pribadi, sekolah, masyarakat, regional maupun global.
- (2) Meningkatkan kualitas kepedulian warga sekolah terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada secara sadar mau membangun lingkungannya kearah yang lebih baik.
- (3) Memotifasi warga sekolah untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan, sehingga dapat dijadikan contoh bagi sekolah – sekolah lain di sekitarnya (Bulletin Peduli, 2002: 38)

Sedangkan sasaran pokok program Sekolah Berbudaya Lingkungan adalah setiap propinsi satu sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SMA.

Sekolah – sekolah yang terpilih sebagai Sekolah Berbudaya Lingkungan, diharapkan mempunyai program kerja yang berkaitan dengan pengembangan budaya lingkungan hidup. Kemudian sekolah tersebut dijadikan sekolah model bagi sekolah – sekolah lain di daerah otonom.

2. Strategi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah

Proses pendidikan lingkungan hidup di sekolah dapat dilaksanakan secara intra-kurikuler maupun ekstra kurikuler serta dikemas sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan social peserta didik. Sedangkan substansi pendidikan lingkungan hidup terintegrasi dengan mata pelajaran terkait dari kelompok IPA dan IPS.

Profil pendidikan lingkungan hidup di sekolah perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang, karena hasilnya tidak akan segera nampak. Padahal di luar

gedung sekolah, sampai saat ini, masih terus berlangsung proses degradasi lingkungan hidup dan destruksi pendidikan lingkungan hidup.

Implementasi kurikulum berbasis kompetensi pada tahun ajaran 2004/2005 akan memberikan jaminan bahwa pendidikan lingkungan hidup penting dilaksanakan, dan substansi materinya diintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu, baik pada kelompok IPA maupun kelompok IPS.

Pendidikan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dalam bentuk intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. Yang penting, para personil sekolah harus merancang dan melaksanakan pendidikan lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi ekologis sekolah yang bersangkutan.

3. Pengembangan Pendidikan Lingkungan hidup

Kegiatan pengembangan merupakan kajian tentang apa yang sudah dilaksanakadalam kontek sekolah berbudaya lingkungan lingknagan. Kemudian dibuat rancangan program sebagai penyempurnaan terhadap keberhasilan pelaksanaan program sebelumnya. Termasuk didalamnya, melakukan kajian tentang segala permasalahan yang menunda keberhasilan pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan. Sedangkan tujuan palaksanaan pendidikan lingkungan hidup adalah :

Untuk membekali generasi masa kini dengan pengetahuan lingkungan hidup, sikap dan kemampuan lain yang sesuai untuk menghindari krisis-krisis yang mungkin terjadi, memecahkan masalah lingkungan berpedoman pada baku mutu

lingkungan yang sudah diundangkan. Menyadari pentingnya pendidikan lingkungan dan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman akan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan diarahkan terhadap tumbuhnya kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kependudukan, serta mendorong sekolah dan masyarakat berinisiatif mendukung pembangunan berwawasan lingkungan (Bulletin Peduli, Edisi 5, Agustus 2002).

Sedangkan tujuan umum dari program sekolah berwawasan lingkungan yaitu untuk membentuk sikap dan perilaku warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Tujuan khususnya antara lain :

- (1) Meningkatkan kualitas pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan lingkungan.
- (2) Meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap permasalahan lingkungan hidup, khususnya di sekolah.
- (3) Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk berpartisipasi dalam membangun lingkungannya kearah yang lebih baik.
- (4) Memotivasi warga sekolah untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Mewujudkan sekolah yang kondusif dan berbudaya lingkungan.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menentukan lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 1 Cipocok Jaya Serang. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi Banten sebagai pilot project pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat SLTA. Selain itu, sekolah ini pernah dikenal dengan nama “SMAN 2 Serang”. Yang berfungsi sebagai Sma penyangga Bagi pelajar kota Serang yang tertampung di SMAN1 Serang.

Sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan Cipocok Jaya (yang semula termasuk kedalam wilayah Kecamatan Serang), maka terjadilah perubahan nama dari SMAN 2 Serang menjadi SMAN1 Cipocok Jaya Serang.

Sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas negeri yang lokasinya berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi Banten (Kota Serang), maka nilai-nilai budaya perkotaan dan budaya pedesaan yang melekat pada personil sekolah akan mengalami asimilasi, akulturasi serta sosialisasi secara alamiah.

2. Menentukan Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakasek Urusan Kurikulum, hasil penyebaran angket kepada guru-guru bidang studi terkait, serta hasil penyebaran angket kepada siswa selaku responden. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil telaah pustaka (buku dan majalah), data-data statistik, dan foto-foto ekologis.

3. Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian lapangan selalu berkaitan dengan jenis penelitian, dalam hal ini penulis tetapkan instrumen penelitiannya sebagai berikut:

- a. Observasi, dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena ekologis SMA negeri 1 Cipocok Jaya Serang yang akan diteliti melalui pengamatan langsung. Sebelumnya penulis menyusun pedoman observasi.
- b. Wawancara, dilakukan untuk memperkuat data-data hasil observasi maupun penyebaran angket, serta dilakukan kepada kepala sekolah dan wakasek urusan kurikulum dan humas
- c. Studi dokumentasi, untuk memperoleh data yang sumbernya sudah tersedia di sekolah, penulis melakukan studi dokumentasi, yaitu mencatat dan meneliti beberapa data yang dibutuhkan.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, penyebaran angket dan studi pustaka, kemudian dilakukan analisis deskriptif, sampai ditemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang pembahasannya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif SMAN 1 Cipocok Jaya Serang, yang meliputi: Sejarah Perkembangan Sekolah, Lokasi Sekolah, Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Kegiatan Sekolah, Pelaksanaan Kurikulum.

Bab III Konsep Sekolah berbudaya Lingkungan, yang meliputi: Konsep Dasar Sekolah Berbudaya Lingkungan, Program Kerja Sekolah Berbudaya Lingkungan, Program Operasional Sekolah Berbudaya Lingkungan, Peluang dan Tantangan Program Sekolah Berbudaya Lingkungan.

Bab IV Pelaksanaan Program Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri 1 Cipocok Jaya Serang, yang meliputi: Proses Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, Hambatan dan Tantangan Sekolah Berbudaya Lingkungan, dan Temuan Yang Mereka Dapatkan.

Bab V Penutup, yang pembahasannya meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF SMAN I CIPOCOK JAYA

A. Sejarah perkembangan sekolah

Berbicara tentang sejarah berdirinya SMU Negri 1 Cipocok Jaya, tentu tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya SMA Negri 2 Serang pada tahun 1982, mengapa demikian? Berdasarkan berbagai pertimbangan diantara mengingat banyaknya lulusan SLTP baik negri maupun swasta dan kurangnya daya tampung pada SLTA baik umum maupun jurusan, maka tercetuslah ide dari pemerintah Daerah untuk menambah unit baru Sekolah Menengah Atas pada saat itu (1982) dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian SMA Negri 2 Serang, dan untuk sementara kegiatan Proses Belajar Mengajar bertempat di gedung SMP Negri 5 Serang (sekarang SMP Negri 1 Cipocok Jaya) yang di laksanakan pada siang hari sejak bulan juli 1982. Kegiatan Belajar Mengajar masih dalam pengawasan SMA Negri 1 Serang, akan tetapi Kepala Sekolah telah di angkat pada saat itu meskipun jabatan sementara yaitu dijabat oleh Bapak Ahmad Hasanuddin,BA.

Perlahan – lahan namun pasti SMA Negri 2 Serang berkembang seiring dengan diangkatnya tenaga –tenaga pengajar yang baru dan masi muda yang tentu saja memiliki stamina yang kuat, semangat yang tinggi di tambah lagi dengan bangunannya yang baru dan letaknya jauh dari keramaian, kebisingan kota, dan jauh dari polusi udara serta suasananya yang sejuk.

Selanjutnya, setelah menempati gedung yang baru ini, manajemen pendidikan sepenuhnya di serahkan kepada Bapak Ahmad Hasanuddin, BA selaku pemimpin sekolah. Di bawah kepemimpinan beliau SMA Negeri 2 Serang mulai merintis jalan untuk maju, sehingga SMA Negeri 2 Serang pada saat selanjutnya menjadi satu-satunya sekolah di kabupaten Serang yang memiliki sarana Audio Visual yang super canggih yaitu "Laboratorium Bahasa dan Komputer".

Demikian selanjutnya SMA negeri 2 Serang membenahi dirinya dari segala kekurangan yang ia miliki untuk mengejar ketertinggalan. Dan berdasarkan catatan "Sekilas tentang SMA Negeri 1 Cipocok", pada tahun 1997 tepatnya tanggal 7 Maret 1997 M, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sekarang Menteri Pendidikan Nasional) nomor: 033/0/1997, maka SMA Negeri 2 Serang berubah menjadi SMU Negeri 1 Cipocok Jaya, dengan tujuan pengembangan sekolah dan Rayonisasi. Selanjutnya, dengan diberlakukannya kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, maka nama SMU dikembalikan kepada nama SMA. Maka berubah pula sebutan SMU negeri 1 Cipocok jaya menjadi SMA Negeri 1 Cipocok Jaya.

SMA Negeri 1 Cipocok Jaya dengan usianya yang masih muda, telah banyak memperoleh prestasi yang dapat di banggakan dalam bidang Olah Raga, Kesenian, ataupun yang lainnya, seperti Paskibra dari tahun 1988 sampai 1991 untuk tingkat Propinsi Jawa Barat saat itu, dan membuka stand dalam rangka pameran Pembangunan sebagai stand terbaik harapan III se Jawa Barat pada tahun 1989. Semua itu berkat kerja sama yang baik antara guru dengan siswa, antara atasan

dengan bawahan, dan atas dasar kedisiplinan yang timbul dari kesadaran setiap person yang ikut bergabung di SMA Negeri 1 Cipocok Jaya, demikian ucap dari salah satu staf pengajar.

Seiring dengan bergulirnya waktu, bergantinya siang dan malam dan berjalanya irodah Allah SWT, tentu sejak tahun 1982 sampai sekarang (maret 2004) mengalami pergantian menager dalam memenej lembaga pendidikan ini, sekali lagi bersumber dari “ Sekilas tentang SMA Negeri 1 Cipocok Jaya” penulis akan menyampaikan nama –nama kepela Sekolah yang telah menjabat lembaga pendidikan ini sebagai berikut;

1. Tahun 1982 s.d 1984 oleh Bapak Hidayat Husein,BA
2. Tahun 1984 s.d 1987 oleh Bapak Ahmad Hasanuddin,BA
3. Tahun 1987 s.d 1989 oleh Bapak M. Ahmad Soleh,BA
4. Tahun 1989 s.d 1992 oleh Bapak M. Sumarna Miharja,BA
5. Tahun 1992 s.d 1994 oleh Bapak Zaini Somad,BA
6. Tahun 1994 s.d 1998 oleh Bapak Drs. Bambang Tri Dayono
7. Tahun 1998 s.d 2003 oleh Bapak Drs. H. Nazaruddin Dt. Pamuncak

Selanjutnya, ketika penulis mengadakan penelitian, Kepla Sekolah (Drs. Aziz Haidir) baru menjabat beberapa minggu, dan kini SMA Negeri 1 Cipocok Jaya berada dalam tanggung jawab beliau, akan dibawa kemana ia, akankah menjadi lebih baik atau sebaliknya? Tak ada satupun yang mampu menjawab kecuali semuanya berharap semoga SMA Negeri 1 Cipocok Jaya akan semakin jaya di udara di masa yang akan datang.

B. Lokasi Sekolah

Iklm sekolah yang kondusif- akademik baik fisik maupun nonfisik merupakan landasan bagi penyelenggaraan atau pembelajaran yang efektif dan produktif. Dengan demikian, sekolah perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk menumbuh kembangkan semangat dan merangsang nafsu belajar peserta didik.

Sekolah yang strategis, berada jauh dari kebisingan kota yang mengganggu konsentrasi belajar (enjoyable learning) dan polusi udara yang kerap kali membahayakan kesehatan, udara yang sejuk membuat penghuninya merasa betah untuk tinggal lama di kampus, di tambah dengan panorama alami yang seringkali membuat hati sadar akan keagungan sang pencipta, itulah SMA Negeri 1 Cipocok Jaya yang berlokasi di jalan raya Serang-Pandeglang Km. 5 Serang, atau di kenal dengan sebutan bekenya "Nancang".

SMA Negeri 1 Cipocok Jaya meskipun berada di dekat jalan raya akan tetapi ruang belajarnya sedikit masuk melalui pintu gerbang yang berjarak kurang lebih 50 meter dari jalan raya Serang – Pandeglang, apabila kita melihat dari tepi jalan maka yang nampak hanya mesjid dan sebaris bangunan yakni ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang laboratorium IPA,

dan WC guru. Tak akan terlihat bangunan-bangunan lainnya kecuali bila memasuki pintu gerbang, maka akan terlihat dengan jelas bangunan-bangunan, bila berjalan kearah kiri akan terlihat laboratorium bahasa, ruang guru, dan selanjutnya ruang belajar siswa sebanyak tiga ruang, bila melihat kearah utara (belakang ruang ini) akan menampak pedagang-pedagang makanan yang sedang menunggu makanan-makanan sambil menunggu siswa keluar beristirahat setelah beberapa jam mengikuti proses belajar mengajar, tempat inilah yang mereka sebut dengan “cafeteria”, tempat mereka melepas lelah sambil menyantap makanan sekadarnya, selanjutnya dari tempat ini bila melihat kearah timur dan selatan akan nampak bangunan berderet rapi, inilah ruang-ruang belajar siswa-siswi SMU Negeri 1 Cipocok Jaya, yaitu kelas X-D, kelas X-E, kelas X- F, kelas X-G, kelas X-H, kelas X-I, kelas X- I, kelas II- A, kelas II- B, kelas II –C, kelas II-D, kelas II- E, laboratorium computer, WC dan ruang osis. Dan selanjutnya bila berjalan kearah belakang bangunan ini maka akan ditemukan deretan bangunan yaitu ruang kelas II-F, kelas II-G, kelas II- H, kelas II- I, kelas IPS-4 sapaai dengan kelas IPS-I dan disamping sebelah timur kelas ini ada kelas IPA-4, dan selanjutnya dari sini akan terlihat empat ruangan menghadap kearah barat, dari kanan yaitu kelas IPA-3, kelas IPA-2, kelas IPA-1,dan WC.

Untuk lebih jelas, penulis haturkan ke hadap para pembaca denah ruangan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cipocok Jaya berdasarkan informasi yang didapatkan dan survey yang telah dilakukan dilapangan, tepatnya pada bulan September 2004 (terlampir).

C. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Fasilitas Sekolah

Fasilitas merupakan salah satu dari sekian banyak dari penunjang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan murid, keberhasilan pendidikan begitu besar dipengaruhi oleh fasilitas belajar atau sekolah. SMU Negeri 1 Cipocok Jaya merupakan salah satu dari sekitan banyak sekolah negeri yang segala kebutuhan pendidikannya sedikit atau banyak ditanggung oleh pemerintah, tentu saja memiliki kecukupan bahkan mendekati sempurna dalam hal fasilitas sekolah, sehingga hampir segala kebutuhan belajar mengajar siswa atau guru bisa terpenuhi dengan baik.

Berikut ini akan kami sampaikan jumlah fasilitas sekolah yang kami peroleh dari hasil penelitian dilapangan dan wawancara dengan bagian perlengkapan sekolah;

1. Keadaan Bangunan

- a. Bangunan gedung : 134 Unit
- b. Keadaan Bangunan : Permanen
- c. Lokasi : Strategis

2. Keadaan Ruangan

- a. Ruang Belajar : 26 Buah
- b. Ruang Kantor : 1 Buah
- c. Ruang Perpustakaan : 1 Buah
- d. Ruang Olah raga :

- e. Ruang Laboratorium : 3 buah
- f. Ruang Kesenian :
- g. Gudang : 1 Buah
- h. Kantin : 1 Buah
- i. WC : 4 Buah
- j. Ruang Penjaga : 1 Buah
- k. Ruang Osis : 1 Buah
- l. Ruang PMR : 1 Buah
- m. Ruang Pramuka : 1 Buah

Demikian data fasilitas sekolah yang dimiliki oleh SMU Negeri 1 Cipocok Jaya yang bisa kami himpun sementara dari hasil penelitian kami.

Personal Sekolah

Personal Sekolah merupakan bagian terpenting dari pendidikan, maju dan mundurnya pendidikan tergantung kepada mereka, bagaimana mereka memanaj lembaga atau institusi. Dengan demikian SMU Negeri 1 Cipocok Jaya akan menjadi jaya bila manajemen yang dilakukan oleh personal sekolah itu baik, dan akan menjadi terpuruk apabila manajemen sekolah itu buruk.

Selanjutnya, untuk mengetahui berapa banyak orang atau pegawai yang ikut bergabung dalam kancah institusi ini penulis akan menghaturkan kehadiran pembaca keadaan guru, siswa, dan pegawai/karyawan SMU Negeri 1 Cipocok Jaya.

1. Kepala Sekolah : Drs. Aziz Haidir
2. Bagian Kurikulum : Dadan Amdani, S.Pd
Bagian Kesiswaan : Dra. Murdayati
Bagian Humas : Drs. Nurdin
Bagian Sarana dan Prasarana : Drs. A. Hamdi Hara
3. Keadaan Guru
 - a. Jumlah Guru : 46 Orang terdiri dari 21 laki – laki 25 perempuan
 - b. Pendidikan terakhir :
 1. Sarjana : 41 orang terdiri dari 17 laki – laki
 2. Diploma III : 5 Orang (4 laki – laki, 1 Perempuan)
 - c. Keadaan Pegawai
 1. Pegawai Administrasi : 7 Orang (3 laki-laki, 4 perempuan)
 2. Pesuruh : 4 Orang
 3. Penjaga Sekolah : 2 Orang
 - d. Keadaan Siswa
 1. Kelas I : 354 Orang (172 laki-laki, 182 perempuan)
 2. Kelas II : 355 Orang (150 laki-laki, 205 perempuan)
 3. Kelas III : 318 Orang (157 laki-laki, 161 perempuan)

Demikian sekilas tentang fasilitas sekolah, personal sekolah, dan perlengkapan proses pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya suatu institusi pendidikan khususnya SMU Negeri 1 Cipocok Jaya,

meskipun demikian kami sadar masih banyak kekurangan dan kealpaan dalam pencarian data tentang hal ini, akan tetapi hanya itu saja yang isa penulis himpun saat ini.

D. Kegiatan Sekolah

Kependidikan tidak akan terlepas dari proses belajar mengajar atau pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam hasil belajar secara maksimal itu banyak sekali factor yang harus dipenuhi, sehingga bagi setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa harus jelas apa yang akan dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung dengan kata lain apakah kompetensi dasarnya, indikatornya, dan bagaimana proses pembelajarannya, komponen – komponen inilah yang sering dibicarakan ahli pendidikan dengan sebutan kurikulum.

Dalam interaksi belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang hendak direncanakan itu, tidak akan terlepas dari subjek yang akan mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar, yaitu siswa. Setiap siswa tentu memiliki karakteristik umum dan khusus yang juga berpengaruh terhadap hasil belajar, siswa berbeda – beda dalam gaya belajar dan pemahaman terhadap mata pelajaran serta pembinaan yang bermanfaat dari pendidik guna membantu pribadi mereka yang positif, kiat-kiat ini yang kami maksud dengan pembinaan kesiswaan.

Selanjutnya akan disampaikan secara garis tentang pelaksanaan kurikulum dan pembinaan kesiswaan diatas, serta penyelenggaraan ko-kurikuler, pembinaan kerjasama dengan orang tua murid, dan pengadaan fasilitas lingkungan belajar di SMU Negeri 1 Cipocok Jaya.

E. Pelaksanaan Kurikulum

Sekolah Menengah Umum merupakan lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa disamping mempersiapkan siswa untuk bisa melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi/

Kurikulum disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan keserasian dengan lingkungan siswa, kebutuhan pembangunan nasional, dan perkembangan ilmu dan teknologi dunia.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang pendidikan nomor 2 tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan bahwa; Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dan berdasarkan pada tujuan Sekolah Menengah Umum yaitu: 1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, dan alam sekitarnya, maka disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman proses pembelajaran di sekolah, dengan kata lain silabus pembelajaran.

Silabus pembelajaran ini perlu dikembangkan mengingat kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat merupakan standar yang berlaku secara nasional, sehingga dalam implementasinya, daerah dan sekolah diberikan kewenangan untuk memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi sendiri. Namun pengembangan ini tetap berada dalam koridor isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Daerah dan sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan silabus mata pelajaran keterampilan pilihan, yang merupakan unggulan daerah (muatan local).

Program pembelajaran di Sekolah Menengah Umum khususnya SMU Negeri 1 Cipocok Jaya terdiri dari program pembelajaran umum yang dilaksanakan di kelas I dan II, dan program pembelajaran khusus yang terdiri dari program IPA dan program IPS yang dilaksanakan di kelas III.

Kurikulum SMU Negeri I Cipocok Jaya pada umumnya sama dengan Sekolah Menengah Umum lainnya, yaitu sejak tahun ajaran 2003-2004 menetapkan system semester, dengan membagi satu tahun pelajaran menjadi dua bagian, yaitu enam bulan, dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan siswa tentang ranah kognitif dan yang lainnya, akan tetapi di SMU Negeri Cipocok Jaya mungkin sedikit memiliki perbedaan dari SMU yang lain dalam melihat keberhasilan atau pencapaian siswa dalam ranah kognitif, psikomotor dan efektif. Institusi ini membuat rapot bulanan bagi semua siswa – siswinya yang dikoordinir

langsung oleh wali kelas masing – masing. Hal ini dilakukan bukan hanya agar diketahui oleh guru atau siswa, akan tetapi juga agar diketahui oleh orang tua atau wali murid dengan tujuan tercapainya kerjasama yang baik antara guru dan orang tua / wali dalam mewujudkan tujuan pendidikan secara menyeluruh, dengan memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang ada, apabila dibutuhkan.

Adapun kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran dalam setiap harinya berlangsung dari pukul 07.15 WIB. Sampai dengan pukul 14.00, yaitu terdiri dari delapan jam pelajaran dengan limit waktu sebagai berikut:

No	Jam ke	Limit Waktu	Keterangan
1.	I	07.15-08.00	KBM
2.	II	08.00-08.45	KBM
3.	III	08.45-09.30	KBM
4.	IV	09.30-10.15	KBM
5.		10.15-10.35	Istirahat
6.	V	10.35-11.20	KBM
7.	VI	11.20-12.05	KBM
8.		12.05-12.30	Istirahat
9.	VII	12.30-13.15	KBM
10.	VIII	13.15-14.00	KBM

Jumlah jam pelajaran tersebut berlaku untuk setiap hari selain pada hari jum'at dan hari sabtu, adapun dua hari tersebut proses belajar mengajar hanya sampai jam pelajaran keenam dengan alasan yang logis.

Selanjutnya, SMU Negeri 1 Cipocok Jaya dalam merealisasikan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut diatas, menggunakan pendekatan kelabermaknaan berdasarkan kurikulum 1994 suplemen 2003 untuk kelas II dan

kelas III, mengapa demikian, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dilapangan, ditemukan bahwa untuk kelas I telah diberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (competency based) sebagai percobaan. Dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah sebagian kurikulum bahwa, SMU Negeri 1 Cipocok Jaya merupakan salah satu dari institusi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Nasional untuk melaksanakan uji coba tentang keefektifan kurikulum ini.

Demikian sekilas tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Cipocok Jaya dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia yang beriman dan bertakwa.

a. Pembinaan Kesiswaan

Siswa merupakan subjek dalam pencapaian tujuan pendidikan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar, dengan demikian proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila pengetahuan siswa mengalami perubahan dari ketidak tahuannya menjadi tahu dan dari hal yang kurang jelas menjadi jelas bahkan lebih jauh dari itu, yaitu apabila siswa mampu mengaplikasikan yang mereka ketahui dalam dikehidupan keseharian. Namun tidak disangkal lagi bahwa pada realitanya manusia dalam hal ini siswa sedikit banyak berbeda dalam menyikapi dan mengaplikasikan pengetahuannya, karena itu disamping siswa dituntut untuk mencari pengetahuan untuk diaplikasikan, guru juga berkewajiban mengarahkan siswa agar tumbuh subur sesuai dengan kepribadiannya. Berangkat dari

pemahaman ini SMU Negeri 1 Cipocok Jaya melalui Wakasek Kurikulum berusaha mengembangkan potensi dasar siswa dengan mewujudkan berbagai macam kegiatan ko-kurikuler yang bisa menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan menempatkan siswa sebagai client sekolah, perlakuan ini bertujuan memberikan kesadaran, sentuhan kepada siswa agar bisa menggerakkan qolbu, mendorong, membangkitkan nafsu terhadap peserta didik untuk melakukan tindakan nyata berdasarkan pengetahuan dan keyakinan akan kebenaran yang dikuasainya dengan penuh tanggung jawab serta mengerti akan kondisi dirinya sebagai anggota masyarakat yang dituntut untuk berperan dalam membangun manusia seutuhnya.

Dan untuk memperluas wawasan atau kemampuan, peningkatan dan penerapan nilai pengetahuan dan keterampilan siswa, wakil kepala sekolah dalam hal ini bagian kesiswaan merangkai berbagai kegiatan ekstra-kurikuler yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka. Adapun jenis kegiatan ekstra-kurikulum tersebut terdiri dari; Pramuka, PMR, Paskibra, KIR, Pengajian khusus, Bola Volly, Bola Basket, Sepak Bola, dan Marching Band yang dibimbing langsung oleh guru pembimbing dalam pengawasan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Tentang hal ini lebih jelasnya akan dibahas pada bagian bimbingan belajar atau ekstra-kurikuler.

b. Pembinaan kerjasama dengan orang tua murid

Dalam alam demokrasi, masyarakat dan orang tua merupakan partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat. Kerjasama antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, sense of belonging, sense of responsibility, dan dukungan operasional, baik moral maupun finansial.

Usaha untuk menjalin hubungan yang baik dan agar terbentuk koordinasi antara sekolah dengan orang tua atau wali siswa tersebut dituangkan dalam Komite Sekolah. Komite Sekolah ini terdiri dari Kepala Sekolah, BP3, Perwakilan guru, dan beberapa orang tua atau wali siswa. Mereka berperan sebagai fasilitator, memberikan pertimbangan (Advisory agency), pendukung (supporting agency), dari kebijakan-kebijakan sekolah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan sebagai pelaksana pembangunan (apabila sekolah memiliki proyek pengembangan sarana pendidikan).

Orang tua peserta didik dan masyarakat diharapkan tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program – program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin kerja sama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber berbagi kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam lembaga pendidikan, SMU Negeri 1 Cipocok Jaya mengadakan pertemuan Komite, yang

terdiri dari pertemuan bulanan, tahunan, dan pertemuan yang tidak direncanakan. Pertemuan bulanan dilaksanakan setiap hari jum'at ketiga mulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.30, pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, pembina kegiatan ekstra-kurikuler dan anggota komite lainnya. Pada pertemuan ini gagasan – gagasan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebutuhan sekolah disampaikan serta dicari solusi pemecahannya secara bersama – sama dengan penuh kesadaran. Pertemuan tahunan merupakan pertemuan pada awal tahun pelajaran baru dan akhir tahun pelajaran, dalam pertemuan ini dihadiri oleh komite sekolah dan seluruh orang tua atau wali siswa, pada awal tahun pelajaran baru disampaikan segala kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun yang akan datang, sedangkan pada pertemuan akhir tahun pelajaran disampaikan tentang biaya yang harus dipenuhi dan apa syarat kelulusan yang harus ditempuh oleh siswa, sehingga pertemuan akhir tahun ini hanya dihadiri oleh komite sekolah dan orang tua atau wali siswa kelas III saja. Dan yang terakhir pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya, pertemuan ini dinamakan pertemuan yang tidak direncanakan karena pertemuan ini bersifat mendadak, yaitu apabila siswa mengalami masalah yang pemecahannya butuh bantuan dan pengetahuan orang tua atau wali siswa, adapun tindakan yang dilakukan oleh sekolah adalah memanggil orang tua siswa yang bermasalah melalui surat resmi yang diketahui oleh Kepala Sekolah.

Demikian jalinan kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dalam mengatasi segala masa pendidikan di SMU Negeri 1 Cipocok Jaya.

c. Pengadaan fasilitas lingkungan belajar

Fasilitas belajar bagian dari instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan dari proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh fasilitas (sarana dan prasarana) belajar, demikian dikatakan para ahli pendidikan. Dalam paradigma baru manajemen pendidikan, pengelolaan fasilitas yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, dan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan merupakan kewenangan sekolah. Pelimpahan kewenangan tersebut perlu dilakukan, karena sekolah yang paling mengetahui secara pasti fasilitas yang diperlukan dalam operasional sekolah, terutama fasilitas pembelajaran untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik.

Berangkat dari paradigma tersebut SMU Negeri 1 Cipocok Jaya berkoordinasi dengan komite sekolah untuk mengembangkan dan memperbaiki sarana – sarana pendidikan yang belum memadai dengan sumber dana berasal dari swadaya, donatur dan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Perbaikan atau peningkatan sarana pendidikan itu pada langkah awal dirancang sedemikian rupa dalam bentuk RAPBS dan diajukan kepada donatur atau pemerintah, dan setelah disetujui RAPBS beralih menjadi APBS. Langkah – langkah tersebut dilakukan apabila terdapat kesepakatan di antara pengurus – pengurus sekolah, dan kebetulan sampai saat sekarang apa yang diajukan oleh pihak lembaga selalu mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak sehingga terrealisasi dengan cepat, sebagaimana gedung kegiatan ekstra-kurikuler siswa

yang sedang dibangun saat penulis membuat laporan ini, demikian tutur Wakil Kepala Sekolah bagian saran dan prasarana.

BAB III

KONSEP SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN

A. Konsep Dasar Sekolah Berbudaya Lingkungan

A.1. Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban memberikan proses pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar di Indonesia, sekolah sebagai lembaga pendidikan terdiri atas: sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama (pendidikan dasar) serta sekolah menengah tingkat atas dan sekolah menengah kejuruan (pendidikan menengah) .

Sebagai partner masyarakat, sekolah memiliki peran setrategis sebagai berikut :

(Tim dasar FIP- IKIP malang, 2003 : 148-152) :

- a. Membelajarkan anak didiknya yang tak terbatas pada dinding kelas, tetapi juga dari sumber-sumber belajar di lingkungan masyarakat.
- b. Pendaya gunaan sumber-sumber belajar di masyarakat, seperti orang-orang sumber (tokoh masyarakat), perpustakaan umum, museum, kebun binatang, koran, majalah, buku dan sumber-sumber belajar lainnya.
- c. Menyesuaikan nilai-nilai edukatif dengan kebutuhan, kemampuan, dan kepribadian masyarakat yang bersangkutan
- d. Target atau sasaran pendidikan ditentukan oleh kejelasan kontrak sosial antara sekolah dengan masyarakat.

- e. Sekolah akan mendapatkan perkataan, penghargaan, dan dukungan tertentu dari masyarakat (dana, fasilitas, dan jaminan obyektif lainnya).

Tim Dosen FIP, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 2003.

A.2. Konsep Dasar Budaya

Menurut Sidi Gatalbe (1994 : 51), kebudayaan diartikan sebagai cara berfikir dan cara merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segalanya manusia yang membentuk kesatuan sosial, dalam suatu ruang dan waktu.

Fikiran dan perasaan yang merupakan inti definisi, membentuk kesadaran. Fikiran dan perasaan melahirkan kemauan. Kemauan merupakan titik awal perbuatan. Semua cita-cita dan perbuatan yang dikerjakan manusia dalam rangka hubungan dengan manusia lain, termasuk lapangan kebudayaan.

Menurut C. Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (1992 : 7). Ada tujuh bidang kebudayaan yang bersifat MIRENTAL yaitu.

1. sistem peralatan dan perlengkapan hidup
2. sistem mata pencaharian hidup
3. sistem kemasyarakatan
4. sistem bahasa
5. sistem kesenian
6. sistem pengetahuan

7. sistem religi

Pembagian kebudayaan dalam tujuh bidang itu hanyalah garis besarnya. Tiap bidang kebudayaan dapat dibagi lagi menjadi beberapa cabang kebudayaan, tiap cabang kebudayaan dapat di bagi lagi menjadi beberapa ranting kebudayaan. Tiap ranting kebudayaan dapat dibagi lagi menjadi beberapa anak ranting kebudayaan, dan anak ranting kebudayaan dapat di bagi lagi menjadi beberapa unsur kebudayaan.

Sebagai gambaran lebih jauh, berikut ini pembagian bidang kebudayaan kedalam beberapa cabang kebudayaan (KOENTJARANINGRAT, 1992 : 7-9).

1. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia terdiri dari:
 - a. alat-alat produktif
 - b. alat-alat distribusi dan transport
 - c. wadah-wadah dan tempat-tempat untuk menaruh
 - d. makanan dan minuman
 - e. pakaian dan perhiasan
 - f. tempat berlindung dan perumahan
 - g. senjata
2. Sistem mata pencaharian hidup, terdiri atas:
 - a. berburu dan meramu
 - b. perikanan
 - c. bercocok tanam di ladang
 - d. peternakan

- e. perdagangan
3. Sistem kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. sistem kekerabatan
 - b. sistem kesatuan hidup setempat
 - c. asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan
 - d. sistem kenegaraan
 4. Sistem bahasa, terdiri dari :
 - a. bahasa lisan
 - b. bahasa tertulis
 5. Sistem kesenian, terdiri dari :
 - a. seni patung
 - b. seni meket
 - c. seni lukis dan gambar
 - d. seni rias
 - e. seni vocal
 - f. seni instrumental
 - g. seni kesusastraan
 - h. seni drama
 6. Sistem pengetahuan, terdiri dari :
 - a. Pengetahuan tentang sekitaran alam
 - b. Pengetahuan tentang alam flora
 - c. Pengetahuan tentang alam fauna

- d. Pengetahuan tentang zat-zat dan bahan-bahan mentah
 - e. Pengetahuan tentang tubuh manusia
 - f. Pengetahuan tentang kelakuan sesama manusia
 - g. Pengetahuan tentang ruang, waktu, dan bilangan
7. Sistem religi dan kehidupan kerohanian, terdiri dari:
- a. Sistem kepercayaan
 - b. Kesusastaan suci
 - c. Sistem upacara keagamaan
 - d. Komuniti keagamaan
 - e. Ilmu gaib
 - f. Sistem nilai dan pandangan hidup.

A.3. Konsep Dasar Lingkungan

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 1997, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup tidak mungkin menjadi milik perorangan, tetapi menjadi milik bersama. Dengan demikian, pemeliharanya bukan hanya berdasarkan azas manfaat ekonomi semata, tetapi harus berazaskan kelestarian dan keseimbangan.

Karena itu, kesejahteraan berkelanjutan yang di idamkan harus di topang oleh kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan alam.

Didalam undang-undang nomor 4 tahun 1982, pasal 5, di nyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, di sertai dengan kewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pelebagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah dilakukan sejak dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan di daerah –daerah otonom karena itu, keterpaduan pembangunan harus mengacu kepada landasan hukum yang ada, yaitu :

1. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
2. Undang –undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserfasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang dan perangkat peraturan.
4. Keputusan presiden nomor 77 tahun 1994 tentang badan pengendalian dampak lingkungan.
5. Undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang keanekaan hayati.
6. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan pembangunan lingkungan hidup di atas, maka dikembangkan 6 program pokok dan 9 program penunjang (Anonimus 1997 : 58).

Keenam program pokok lingkungan hidup yang dimaksud adalah :

1. Inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Penyelamatan hutan, tanah, air dan udara
3. pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
5. Pembinaan daerah pantai.
6. Rehabilitasi lahan kritis.

Sedangkan program penunjang pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

1. Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.
2. Program pemukiman masyarakat penghuni hutan.
3. Penerapan dan pengembangan hukum lingkungan hidup.
4. Pengembangan informasi lingkungan hidup.
5. Pembinaan dan pengembangan pemuda.
6. Pembinaan dan pengembangan peranan wanita.
7. Pembinaan meteorologi dan geofisika.
8. Penataan ruang.
9. Penataan pertanahan.

Selama ini, pelaksanaan program pendidikan lingkungan hidup dititikberatkan pada pendekatan integrasi konsep-konsep dasar lingkungan hidup pada pokok bahasan yang relevan. Dampak perubahan pendekatan tersebut terhadap perilaku warga sekolah kearah positif tergolong kecil, belum bersifat komprehensif dan lainnya mementingkan aspek kognitif.

Kekurang berhasil pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di atas, memunculkan gagasan pendekatan baru yang dinamakan program sekolah berbudaya lingkungan.

Sesungguhnya, program sekolah berbudaya lingkungan hanya salah satu dari sekian program pendidikan lingkungan hidup. Program pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan.

Dasar dan menegah antara lain :

- (1) sekolah berbudaya lingkungan
- (2) pendidikan dan penelitian (lingkungan hidup)
- (3) pengadaan buku
- (4) lomba karya tulis ilmiah
- (5) penyebaran informasi (poster, stiker, pamlet, dan kalender)
- (6) penerbitan bulletin PKLH
- (7) kerja sama antar instansi

(peduli, edisi Mei 2002 hal : 2)

Tidak ada kurikulum baku bagi sekolah yang melaksanakan sekolah berbudaya lingkungan. Materi pendidikan lingkungan hidup diintegrasikan pada

mata pelajaran mereka, materinya dapat berupa instruksi (wawancara pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Materi pendidikan lingkungan hidup dapat pula berupa materi gambaran untuk memperjelas suatu konsep.

Untuk menunjang keberhasilan sekolah berwawasan lingkungan, materi pelajaran lingkungan hidup diintegrasikan pada mata pelajaran yang menjadi spesialisasi guru. Kegiatan trimtegrasi yang dimaksud dapat berupa studi kasus-kasus lingkungan hidup. Sedangkan tugas tersektornya dapat berupa : tugas membaca artikel lingkungan hidup dan pembuatan klipring lingkungan hidup serta paper tentang lingkungan hidup.

Kegiatan aksi peduli lingkungan dalam rangka ekstrakurikuler, misalnya dalam bentuk : kegiatan mengumpulkan sampah, kegiatan memilah sampah, serta kegiatan mencatat beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar halaman sekolah. Termasuk kedalam kegiatan aksi peduli lingkungan adalah kegiatan prangjian pakan, kegiatan memberikan taman sekolah, dan kegiatan mengolah sampah menjadi kompos.

Pembelajaran materi lingkungan hidup secara terintegrasi diharapkan berlangsung terus menerus pada selaras mata pelajaran. Dengan cara ini, semua akan termatiran terdorong kepeduliannya pada pemecahan masalah lingkungan yang dialami masyarakat dewasa ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman langsung yang diperoleh dalam proses belajar mengajar diharapkan akan tertanam suatu sikap yang positif terhadap lingkungan pada setiap individu siswa.

B. Program Kerja Sekolah Berbudaya Lingkungan

Salah satu kegiatan belajar praktek pendidikan kepenadukan dan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2002 adalah adanya pemilihan sekolah ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang semakin kompleks, perubahan perilaku manusia kearah kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan suatu yang paling strategis. Sektor yang paling relevan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah lembaga pendidikan sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang pakarlaya menyelenggarakan kegiatan belajar (murid) dan pembelajaran (oleh guru). Sebagai sebuah sistem, sekolah sekolah punya aturan tertentu yang harus ditaati oleh seluruh personil sekolah. Dalam sistem persehabilan, terdapat masyarakat (pelajar, guru, dan kogawan) sebagai sub sistem. Kerja, kerja sub sistem tersebut harus saling berkerjasama, bersiwagi, dan terintegrasi dalam pelaksanaan program kerjasama sekolah.

Ketidak pedulian warga sekolah terhadap kebersihan, penghematan sumberdaya alam, penghijauan, ketertiban, dan sebagainya masih terasa kurang. Hal ini menejapkan bahwa selama program plel H berlangsung), sekolah kurang berhasil dalam mengemban tugas sebagai agen perubahan perilaku peduli lingkungan hidup.

Perilaku peduli lingkungan hidup

Dalam rangka mensosialisasikan program pendekatan baru pendidikan lingkungan hidup di sekolah, bagian praktek pendidikan kependuduka dan lingkungan hidup Depdiknas menyelenggarakan program sekolah model berbudaya lingkungan (SBL) yang diselenggarakan di semua propisi di Indonesia. Sebagai gambaran, sekolah SD,SLTP,dan SMU yang telah mendapat pilihan untuk menyelenggarakan program sekolah berbudaya lingkungan. Dapat dilihat pada bagian lampiran.

Sedangkan program kerja modal untuk pengembangan sekolah berbudaya lingkungan antara lain :

- (1) Meningkatkan kualitas pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan lingkungan hidup yang ada, baik dalam lingkungan pribadi, sekolah, masyarakat, regional maupun global.
- (2) Meningkatkan kualitas kepedulian warga sekolah terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada dan secara sadar mau membangun lingkungannya kearah yang lebih baik.
- (3) Memotivasi warga seluruh untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam menjaga kelestaran lingkungan hidup.
- (4) Mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan, sehingga dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya.

(peduli, Agustus, 20002:1)

untuk menunjang keberhasilan sekolah berwawasan lingkungan , meneri pelajaran diintegrasikan pada sejumlah mata pelajaran yang menjadi spesialisasi

guru, kegiatan tersebut dapat berupa: studi kasus masalah lingkungan yang actual, tugas membaca masalah lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain.

Pada kegiatan ekstra kurikuler, aksi peduli lingkungan di kalangan sekolah dapat berupa: kegiatan mengumpulkan sampah, kegiatan memilih sampah serta kegiatan mencatat beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar halaman sekolah.

Sekolah berwawasan lingkungan mendudukan sekolah dalam prin sentral pengembangan sikap yang peduli dan berwawasan lingkungan. Kebersihan sekolah berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah pencapaian hot pada pemahaman dan kepedulian siswa terhadap masalah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup di lingkungannya. Keberhasilan siswa diukur melalui kemampuan dan kinerja siswa di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan siswa dalam berwawasan lingkungan sangat di tentukan oleh guru. Kinerja guru dalam mengintegrasikan pengetahuan lingkungan hidup sangat menentukan suksesnya integrasi materi lingkungan dalam rangka sekolah berbudaya lingkungan.

C. Program Oprasional Sekolah Berbudaya Lingkungan

Untuk mencapai hasil program kerja sekolah berbudaya lingkungan, seluruh proses pembelajaran harus diintegrasikan dengan program pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup.terutama pembelajaran bidang studi IPA (Fisika,Kimia, dan Biologi) dan bidang studi IPS (Geografi, Sejarah, Ekonomi dan Akuntansi, Sastra Tata Negara).

Sedangkan program-program operasional yang bersifat fisik antara lain:

- a. Memiliki sumber air yang memadai
- b. Mempunyai kamar mandi dan kamar kecil yang bersih dan terpelihara
- c. Mempunyai saluran air buangan yang berfungsi dan masih baik
- d. Mempunyai tempat pembuangan sampah yang baik
- e. Mempunyai taman sekolah yang dikelola dengan baik
- f. Memiliki ruang kelas dan sarana pendukung yang tertata dan berfungsi baik
- g. Memiliki buku kependudukan dan lingkungan hidup dalam jumlah yang memadai
- h. Memiliki sarana bantu pembelajaran (wallchart, slide, video) yang baik dan dapat difungsikan
- i. Memiliki jurnal atau berlangganan media masa yang berkaitan dengan bahasan tentang lingkungan hidup”

Sedangkan program kerja operasional yang bersifat non aktif meliputi:

1. kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan program sekolah berbidang berbudaya lingkungan
2. perkumpulan remaja pecinta alam
3. kegiatan kebersihan internal terprogram
4. kegiatan lomba (kebersihan, lukis, karya ilmiah, aplikasi sains dan teknologi, tabgrah, dll) dengan tema lingkungan hidup.
5. ceramah, seminar dan diskusi dengan tema lingkungan hidup

6. kunjungan ketempat yang relevan di jadikan sumber belajar lingkungan hidup
7. pameran dan pementasan film bertema lingkungan hidup
8. pelatihan pengelolaan dan penanggulangan masalah dampak lingkungan yang di timbulkan dari kegiatan-kegiatan di dalam sekolah dan di wilayah sekitar sekolah.

(peduli, 2002, mei, hal: 42)

D. Peluang Dan Tantangan Program Sekolah Berbudaya Lingkungan

Melalui pelaksanaan program SBL, di harapkan mampu meningkatkan kepedulian siswa dan pengelola sekolah terhadap lingkungan hidup yang di wujudkan dalam tindakan nyata. Selama itu program SBL, juga berfungsi menyiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan yang berwawasan lingkungan.

Adapun hal-hal yang menjadi peluang untuk mensukseskan program SBL, antara lain:

“(1) SBL (dapat) memanfaatkan mata pelajaran yang ada sebagai tempat mengintegrasikan materi lingkungan hidup dan kependudukan. SBL tidak mengajarkan materi lingkungan hidup secara monolitik kegiatan.

- 1) Tidak perlu menambah mata pelajaran. SBL memanfaatkan mata pelajaran yang ada sebagai tempat mengintegrasikan materi lingkungan hidup dan kependudukan. SBL tidak mengajarkan materi lingkungan hidup secara monolitik. Kegiatan tatap muka dan pembelajaran memanfaatkan bahasa

yang ada, sedang PMB memanfaatkan bangunan/ ruang yang ada seperti kelas, perpustakaan, halaman, saluran air, tempat sampah yang ada gedung sekolah.

- 2) Tidak perlu mengangkat guru baru. Pelaksanaan SBL tidak perlu mengangkut guru baru, melainkan memanfaatkan guru yang ada. Guru – guru mata pelajaran yang ada dijadikan guru yang bertanggungjawab, Pembina dan mengintegrasikan mkteri lingkungan sambil membina proses mata pelajaran keahliannya. Di beberapa tempet, banyak guru yang kekurangan jam mengajar, atau mengajar tidak pada bidangnya. Guru –guru seperti inilah yang dapat di jadikan guru Pembina ekstrakuriruler PKLH. Pada dasarnya SBL berusaha mendayagunakan sumber yang ada, karna sistem ini lahir sebagai akibat dari upaya untuk memaksimalkan sumberdaya guru, gedung sekolah serta sarana dan prasarana untuk mengenalkan konsep lingkungan hidup.
- 3) Belajar dan bekerja. SBL memberi kesempatan bagi para siswa untuk belajar sambil melakukan sesuatu. Dengan demikian pemahaman yang diperoleh akan makin baik dan semakin komprehensif. Di lapangan siswa belajar tentang sampah dengan memegang dan menghadapi secara nyata. Siswa akan mendapatkan kesan mendalam terhadap sampah lengkap dengan bau dan penampakan sampah.
- 4) Luwes. Berbeda dengan sekolah biasa. SBL lebih luwes dalam arati dapat di buka begitu saja tanpa persiapan khusus. Pada sekolah yang bangunan fisik

sekolahnya memadai dapat langsung menerapkan SBL. Tidak perlu ada guru baru, tidak perlu ada pengangkatan guru. Guru-guru cukup di beri pelatihan dan sekolah siap berpredikat sekolah berbudaya lingkungan. Guru, siswa dan karyawan dapat mengatur irama kerja sesukanya, bisa serentak atau bertahap. Sejumlah bahan pembelajaran ada yang di susun untuk belajar mandiri.

- 5) Keterkaitan. SBL terbuka telah menerapkan prinsip keterkaitan sejak awal di terapkan. Melalui pembelajaran terintegrasi, SBL mendapatkan materi / pendidikan tambahan masalah lingkungan hidup sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan setempat. Sekolah dapat bekerja sama dengan perusahaan/ sector produktif dan sumber-sumber lain untuk memberikn pengalaman nyata bagi siswa dan gurunya.
- 6) Mengubah prilaku. Sekolah berbasis lingkungan menempatkan sekolah sebagai pusat pendidikan berwawasan lingkungan di mana siswa yang melakukan proses belajar mengajar di harapkan berperilaku berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan, merupakan sekolah dimana proses belajar mengajar.

Pendidikan di sekolah sangat setrategis sebagai tempat untuk ,merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang di beri muatan nilai-nilai, pewngetahuan dan pembiasaan prilaku positif dalam rangka memberikan kesadaran tentang pentingnya sikap dan prilaku untuk melestarikan lingkunganya.

Proses pendidikan lingkungan hidup di sekolah dapat di laksanakan secara intra dan ekstrakurikuler serta dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan sosial peserta didik. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah telah menjadi perhatian depdiknas. Subtansi lingkungan hidup terintegrasi dan terakomodasi dalam lingkungan yang berlaku pada mata pelajaran terkait seperti IPA dan IPS. Telah pula diadakan sekolah-sekolah percontohan Atau piloting sekolah yang mempedulikan implementasi pendidikan lingkungan hidup. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dikemukakan di atas,tantangan pelaksanaan SBL mencakup sebagai berikut:

1. Kebijakan Kurikulum

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memberikan jaminan bahwa pendidikan lingkungan hidup penting dan subtansinya di integrasikan dalam mata pelajaran dan kegiatan PLH di harapkan dilaksanakan dalam pembelajaran yang bersifat koheren. Sehingga dalam proses belajar dan kegiatan apapun dapat diberikan makna terhadap pentingnya penjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler. Dokumen kurikulum yang memuat kebijakan dan subtansi pendidikan lingkungan hidup serta setrategi pelaksanaanya

seharusnya di miliki oleh para pelaksana, Pembina, dan berbagi pihak terkait dengan pendidikan lingkungan hidup.

2. Pelaksanaan Kurikulum

Pengalaman menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum yang dimaksudkan oleh para pengembang dengan pemahaman para guru dan pengawas/penilik di lapangan. Kesenjangan ini sering menjadi titik pangkal tidak tercapainya tujuan pendidikan mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu bagi para guru, pengawas/penilik sekolah harusnya memiliki pemahaman, wawasan, dan kompetensi untuk merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pendidikan lingkungan hidup yang sesuai dengan lingkungan setempat.

3. Sarana dan prasarana

Kata pendidikan lingkungan hidup berbeda makna dan hakekatnya dengan mata pelajaran lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup lebih memberikan bobot pada penanaman nilai dan sikap serta perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan substansi yang berupa pengetahuan tentang konsep dan prinsip sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan lingkungan hidup. Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan lingkungan hidup, perlu di kondusikan suasana yang kondusif bagi berjalanya pendidikan lingkungan hidup secara optimal. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup perlu didukung sarana, antara lain: buku pelajaran, leaflet, alat

peraga, dan instrument untuk mengukur suhu udara, komposisi zat dalam udara, mengukur kandungan zat dalam limbah cair, dan sebagainya. Perlu juga tempat di dalam dan di luar kelas yang dapat di gunakan untuk menguji/ mengukur dan mengendalikan reaksi kimiawi.

4. Proses pembelajaran

Pendidikan lingkungan hidup seperti dikemukakan di atas, di sesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir dan kejiwaan peserta didik. Proses pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat di mulai dengan mengajak peserta didik untuk secara aktif untuk mengidentipikasi permasalahan lingkungan terdekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa pengaru keadaan lingkungan yang tidak baik terhadap kehidupan peserta didik sebagai individu dan sebagai masyarakat. Proses pembelajaran ini adalah mengajak peserta didik untuk memperoleh pengalaman langsung sehingga diharapkan dapat menyentuh dan menghayati persoalan yang dihadapi, membentuk sikap dan prilaku positif untuk mencegah serta menanggulangi masalah lingkungan.

5. Sosialisasi dan advokasi pendidikan lingkungan hidup

Sosialisasi pendidikan lingkungan hidup yang telah di lakukan sapai sekarang baru dapat menjangkau sebagian kecil sekolah. Padahal persoalan lingkungan hidup suda sangat mendesak untuk di tanggulangi. Untuk itu di perlukan cara lain agar dapat terjadi percepatan dalam

perluasan implementasi pendidikan lingkungan hidup. Dalam raja roy singh (1992) menyarankan agar mempungasikan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga inovasi dan lembaga lain yang ada di masyarakat diberdayakan dalam rangka sosialisasi dan advokasi pendidikan lingkungan hidup, di samping yang dilakukan depdiknas melalui direktorat terkait.

- a) Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dan manajemen berbasis sekolah setiap sekolah atau pemerinatah daerah kabupaten/kotamadya daapat berinisiatif untaupendidikan lingkungan hidup dengan bekerja sama dengan instansi terkait : : menjalankan ang ada di daerah yang bersangkutan dan masyarakat setempat.
- b) Untuk mendorong agar daerah/sekolah termotivasi menjalankan pendidikan lingkungan hidup perlu dikembangkan sistem pemberian award bagi daerah/sekolah, peserta didik dan guru serta masyarakat yang terlibat dalam pendidikan lingkungan hidup.

A.4. Konsep Dasar Lingkungan

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 1997, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangasungan prikehidupan dan kesejahtraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup tidak mungkin menjadi milik perorangan, tetapi menjadi milik bersama. Dengan demikian, pemeliharanya bukan hanya berdasarkan azas manfaat ekonomi semata, tetapi harus berazaskan kelestarian dan keseimbangan. Karena itu, kesejahtraan berkelanjutan yang di idamkan harus di topang oleh kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan alam.

Didalam undang-undang nomor 4 tahun 1982, pasal 5, di nyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, di sertai dengan kewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pelebagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah dilakukan sejak dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan di daerah –daerah otonom karena itu, keterpaduan pembangunan harus mengacu kepada landasan hukum yang ada, yaitu :

7. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup

8. Undang –undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserfasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang dan perangkat peraturan.
10. Keputusan presiden nomor 77 tahun 1994 tentang badan pengendalian dampak lingkungan.
11. Undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang keanekaan hayati.
12. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan pembangunan lingkungan hidup di atas, maka di kembangkan 6 program pokok dan 9 program penunjang (Anonimus 1997 : 58).

Keenam program pokok lingkungan hidup yang da maksud adalah :

7. Inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
8. Penyelamatan hutan, tanah, air dan udara
9. pembinaan dan penglolaan linkungan hidup.
10. pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
11. Pembinaan daerah pantai.
12. Rehabilitasi lahan kritis.

Sedangkan program penunjang pengelolaan lingkungan hidup melputi :

1. program penelitian dan pengembagan lingkungan hidup.
2. program pemukiman masyarakat penghuni hutan.

3. penerapanh dan pengembangan hukum lingkungan hidup.
4. pengembangan informasi lingkungan hidup.
5. pembinaan dan pengembagan pemuda.
6. pembinaan dan pengembangan peranan wanita.
7. pembangaan meteorologi dan geofisika.
8. penataan ruang.
9. penataan pertanahan.

BAB IV

**PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN DI
SMAN I CIPOCOK JAYA**

Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran, sekolah berada dalam suatu system, dan sekolah punya aturan yang harus disadari dan ditaati oleh semua personil yang berada di sekolah tersebut. Dalam system sekolah yang baik tentu terdapat pula rumah tangga (orang tua) sebagai sub systemnya, terdapat pula masyarakat lingkungan sebagai sub system lainnya. Kita sadari pula bahwa dalam system sekolah terdapat Pemerintah Daerah. Semua sub system itu harus dapat berkerja sama, terintegrasi, bersinergi dan direkat erat oleh silih asah, silih asuh, dan silih asih.

Visi, Misi, dan Strategi SMU Negeri 1 Cipocok Jaya yang terasa mengandung makna sekolah berwawasan lingkungan adalah :

1. **Visi** = Sekolah unggul menghasilkan peserta didik yang :

- Tinggi pengetahuan dan luas wawasan kebangsaan
- Dalam penghayatan hingga kuat keyakinan beragama
- Sarat keterampilan serta santun dalam tindakan

2. **Misi**

- Memadukan sikap dan perbuatan tiga unsur Kependidikan yaitu :
rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

- Menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, lengkap sarana dan prasarananya
- Meningkatkan profesionalis tenaga kependidikan secara berkelanjutan
- Membina kehidupan religius yang penuh dengan keimanan dan ketaqwaan
- Mengembangkan daya kreatif dan kopetitif
- Mengajar, membimbing, melatih, mendidik dan selalu memberikan teladan yang baik.

3. Strategi

- Berkerja berupaya dengan disiplin, peduli berbuat dan bertanggung jawab
- Saling menghormati atas dasar kewajaran manusiawi
- Kuasai pokok-pokok materi ilmu pengetahuan dan teknologi
- Aktualisasi pendidikan terpadu minimal sepuluh jam sehari

SMU Negeri 1 Cipocok Jaya telah mengadakan konsolidasi total pada orang tua melalui BP-3, kekuatan potensial pada tenaga kependidikan dan kekuatan potensial masyarakat lingkungan serta kekuatan potensial pada alam sekitar akan dapat direalisasi menjadi kekuatan nyata secara memuaskan yang pada gilirannya akan dapat merelisasi kekuatan potensial pada siswa (anak didik).

Beberapa indikasi dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya adalah : sebutan minat/pendaftar kelas I yang meningkat pesat.

Tahun Pelajaran 1999/2000 sebanyak 490 pendaftar/ peminat

Tahun Pelajaran 2000/2001 sebanyak 510 pendaftar/peminat

Tahun Pelajaran 2001/2002 sebanyak 810 pendaftar/peminat

Sebutlah kenyataan keberhasilan pertemuan orang tua yang menyepakati RAPBS dengan pembangunan 3 ruangan kelas dan peningkatan kesejahteraan guru.

Sebutlah juga kegairahan siswa yang semakin meningkat terbukti dengan mutasi keluar menurun drastic, kegiatan belajar mengajar yang dimulai pukul 07.15 sampai pukul 14.00 berjalan semakin tertib dan tepat waktu. Perolehan NEM meningkat dan minat melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat pesat. Kondisi seperti ini hemat kami telah memenuhi syarat untuk proses yang lebih sulit, lebih berkualitas.

A. Proses Pelaksanaan Sekolah berbudaya Lingkungan

Berikut ini akan dideskripsikan Program Kegiatan PKLH SMU NEGRI 1 CIPOCOK JAYA (PRIODE BULAN JULI s.d. SEPTEMBER 2001)

I. PROGRAM KEGLATAN FISIK

1. Pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan PKLH

Tersedia buku-buku yang berkaitan dengan PKLH, dibaca, dipahami, dihayati dan di laksanakan oleh seluru warga SMU Negri 1 Cipocok Jaya. Biaya Rp 2.000.000. Penanggung jawab kegiatan, Wakasek Kurikulum.

2. Pembuatan saluran air. Dapat di buat saluran air wepanjang 48 m yang berpungsi sebagai drainase untuk menyalurkan air secara teratur terutama pada musim hujan. Biaya Rp 2.000.000. penanggung jawab kegiatan Wakasek Sarana Prasarana.

3. Pembuatan dam dan taman sekolah. Dapt di buat dam sepanjang 36 m berpungsi nuntuk menahan erosi tanah dari dataran tinggi , Dibuat taman di halaman sekolah yang berpungsi sebagai keindahan, keasrian juga sebagai sirkulasi oksigen. Biaya Rp 12.000.000. penanggung jawab kegiatan , Wakasek Sarana Prasarana.

4. Pembuatan Bak sampah. Dapat di buat bak sampah dengan berukuran 2x 3x 1,5 sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) di sekolah yang selanjutnya di buang ke TPA kabupaten bekerja sama dengan dinas kebersihan daerah. Biaya Rp 1.150.000. penanggung jawab kegiatan , wakasek sarana prasarana.

II PROGRAM KEGIATAN NON FISIK.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler PMR, target kegiatan. Kebersihan Daerah.

a. Lomba kepalang merahan remaja (LOMPRAJA)

Satu tim PMR mendapat kesempatan mengikuti lomba, sehingga mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat di imbaskan kepada anggota PMR lainnya. Biaya Rp 750.000. penanggung jawab kegiatan, Pembina PMR.

b. Jumpa Bakti Gembira

seluruh anggota PMR dapat mengikuti kegiatan untuk memperoleh pengalaman menamba ketrampilan dan wawasan di bidang ke PMR an.

Biaya Rp 800.000. penanggung jawab kegiatan, Pembina PMR.

6. Sosialisasi Program PKLH.

Seluruh warga SMU N 1 Cipocok Jaya dapat mengetahui, memahami menghayati dan melaksanakan kegiatan yang berakitan dengan PKLH. Biaya Rp 450.000. Penanggung jawab kegiatan, Kepala sekolah.

III. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN.

7. pengadaan ATK dan Foto Copy Administrasi,

Target Kegiatan, Lengkap dan terpenuhi semua administrasi kegiatan.

Biaya Rp 200.000. Penanggung jawab, Bendaharawan rutin.

8. Pelaporan awal, evaluasi, dokumentasi, dan transportasi.

Target kegiatan, lengkap dan tersusun sesuai dengan ketentuan, Biaya RP 300.000. penanggung jawab kegiatan, Team PKLH.

Berikut ini akan dideskripsikan Realisasi Program Kegiatan PKLH SMAN 1
CIPOCOK JAYA (Periode Bulan Juli sampai September 2001)

I. KEGIATAN FISIK.

1. pengadaan buku yang berkaitan dengan PKLH,

Target kegiatan, tersedia buku-buku yang berkaitan dengan PKLH, dibaca, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh warga SMU Negeri 1 Cipocok

Jaya. Pencapaian, 100 %, Biaya , Proyek Rp 800.000. BP-3 Rp 1.200.000. jumlah Rp 2.000.000. keterangan , secara bertahap diupayakan pembelian buku referensi.

2. Saluran air.

Target kegiatan , Dapat dibuat saluran air sepanjang 48 m yang berfungsi sebagai drainase untuk menyalurkan air secara teratur terutama pada musim hujan. Pencapaian, 100% . Biaya . proyek RP 1.610.000. BP-3 390.000. jumlah Rp 2.000.000. keterangan , pembuatan saluran air panjangnya melebihi dari progrnkm/proposal (proposal =25 meter), hal ini berkaitan dengan tibanya musim.hujan.

3. Dam dan taman sekolah .

Target kegiatan, Dapat di buat dam sepanjang 42 m, berpungsi untuk menahan erosi tanah dari dataran tinggi, Dibuat taman di halaman sekolah yang berpungsi sebagai keindahan, keasrian juga sebagai sirkulasi oksigen.. Pencapaian 100%. Biaya , proyek RP 1.140.000. BP-3 RP 8.605.000.jumlah Rp 10.745.000. keterangan pembuatan taman dan dam sekolah melibatkan ahli taman dari luar (masyarakat).

4. Bak Sampah.

Target kegiatanDapat di buat bak sampah dengan berukuran 2x3x1,5 sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) . Pencapaian 100%. Biaya , proyek Rp 800.000. BP-3 Rp 350.000. jumlah Rp 1.150.000.

5. pengadaan sarana lomba.

Target kegiatan, tersedia sarana prasarana untuk kegiatan lomba PKLH.

Pencapaian 100%. Biaya, proyek Rp 260. 000. keterangan Diadakan 1 set Wireles.

II. KEGIATAN NON FISIK.

6. Kegiatan ekstrakurikuler PMR

a. LOMPARAJA

Target kegiatan, satu tim PMR dapat mengikuti lomba,sehinga mendapatkan berbagi pengalaman yang dapat diimbaskan kepada anggota PMR lainnya.

pencapaian 100%. Biaya proyek Rp 750.000. jumlah Rp 750.000. keterangan satu regu PMR SMU N 1 Cipocok Jaya mengikuti LOMPRAJA yang di adakan oleh ITB.

b. JUMBARA

Target kegiatan , seluru anggota PMR dapat mengikuti kegiatan untuk memperoleh pengalaman , menambah ketrampilan dan wawasan di bidang ke PMR an. pencapaian 100%. Biaya , proyek RP 800.000. jumlah Rp 800.000. keterangan, di ikuto oleh 1 regu putra dan 2 regu putrid (30 orang).

7. Sosialisasi Program PKLH.

Target kegiatan, seluruh warga SMU Negri 1 Cipocik Jaya dapat mengetahui, memahami, menghayati dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan PKLH. pencapaian 100%. Biaya proyek Rp 340.000. BP-3 Rp 85.000.

jumlah RP 425,000. ketepatan, diadakan diklat manajemen sekolah yang di dalamnya di sajikan program PKLH.

III. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

8. Pengadaan ATK

target kegiatan, lengkap dan terpenuhi semua administrasi kegiatan. pencapaian 100%. Biaya proyek Rp 200.000. jumlah Rp 200.000.

9. Pelaporan target kegiatan , lengkap dan tersusun sesuai dengan ketentuan, pencapaian 100%. Biaya Rp300.000. jumlah RP 300.000.

JUMLAH biaya proyek Rp 8.000.000. BP-3 Rp 11.430.000. jumlah RP 19.430.000.

Berikut ini akan dideskripsikan Pogram Kegiatan PKLH SMA N 1

CIPOCOK JAYA (Priode Bulan Oktober s.d.Desember 2001)

Nama Kegiatan.

1. A. PROGRAM KEGIATAN FISIK

1. pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan PKLH

target kegiatan, tersedia dan lengkapnya buku-buku yang berkaitan dengan PKLH, sehingga dapat di baca, dipahami, dan dihayati yang pada giliranya warga SMU NEGRI 1 Cipocok Jaya dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan tentang lingkungan dan kependudukan. Waktu ,Desember 2001. biaya Rp 750.000. penanggung jawab kegiatan Wakasek Kurikulum.

2. Pembuatan instalasi air , target kegiatan dapat di buat saluran air sepanjang 22,5 meter yang berfungsi sebagai drainase untuk menyalurkan air secara teratur, terutama pada musim hujan. Waktu Oktober 2001 Biaya Rp 1.500.000. penanggung jawab Wakasek Sarana Prasarana.
3. Pembuatan dam di halaman sekolah, target kegiatan dapat di buat dam sepanjang 16 meter yang berfungsi untuk menahan erosi tanah dari dataran tinggi. Waktu oktober 2001. biaya Rp 1.500.000. penanggung jawab kegiatan Wakasek Sarana Prasarana.
4. Pembuatan Bak Sampah, target kegiatan dapat di buat bak sampah dengan ukuran 2x3x1,5 meter berfungsi sebagai tempat penampungan air, waktu Nopember 2001. biaya Rp 750.000. penanggung jawab Wakasek Sarana Prasarana.

2. B. PROGRAM KEGIATAN NON FISIK.

5. Karya Ilmiah Remaja (KIR)
target kegiatan terdapat 20 orang siswa yang tergabung dalam kelompok ilmiah remaja (KIR) dapat mengadakan penelitian bahwa “Ilalang berkasiat sebagai obat-obatan”. Waktu Oktober 2001 Biaya Rp 1.500.000. penanggung jawab kegiatan Pembina KIR dan Pembina PMR.
6. Kegiatan Lomba PKLH,

target kegiatan Dapat diadakan lomba yang mampu meningkatkan wawasan siswa dalam memahami PKLH dan sekali gus menumbuhkan rasa kecintaan terhadap lingkungan. Waktu Desember 2001. biaya Rp 750.000. penanggung jawab kegiatan Wakasek Kesiswaan dan Pembina OSIS.

7. Sosialisasi Program PKLH.

Target kegiatan dapat melaksanakan atau mengikuti seminar, lokakarya, atau diklat program PKLH bagi warga SMU Negeri 1 Cipocok Jaya, sehingga dapat mengetahui, memahami, menghayati serta mampu melaksanakan program PKLH. Waktu nopember 2001. biaya Rp 375.000. penanggung jawab kegiatan Kepala Sekolah.

8. Administrasi dan Pelaporan,

target kegiatan . lengkap, terpenuhi dan tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu Desember 2001. biaya Rp 375.000. penanggung jawab kegiatan Kepala Sekolah.

Berikut ini akan dideskripsikan Realisasi Program Kegiatan PKLH SMA
NEGRI 1 CIPOCOK JAYA (periode bulan oktober s.d. bulan desember)

NAMA KEGIATAN

A.PROGRAM KEGIATAN FISIK.

1.Pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan PKLH.

Target kegiatan tersedia dan lengkapnya buku-buku yang berkaitan dengan PKLH, sehingga dapat di baca di pahami dan dihayati yang pada gilirannya warga SMU Negeri 1 Cipocok Jaya dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan tentang lingkungan dan kependudukan. Pencapaian 90%biaya Rp 750.000. keterangan, pada tahap ke-1, buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan PKLH telah diadakan, tetapi belum mencakup semuanya, sehingga pada tahap ke-2 buku-buku terus dilengkapi.

2. Pembuatan Instalasi Air.

Target keterangan dapat dibuat saluran air sepanjang 22,5 meter yang berfungsi sebagai drainase untuk menyalurkan air secara teratur, terutama pada musim hujan. Pencapaian 100%. Biaya Rp 1.500.000. keterangan pada tahap ke-1, telah di bangun saluran air sepanjang 48 meter, pembangunan ini melebihi target kegiatan tahap pertama dan memenuhi target kegiatan tahap ke-2 hal ini berkaitan dengan musim hujan tiba, sehingga pada tahap ke-2 kegiatan meliputi penataan dan pembenahan saluran air tersebut.

3. Pembuatan dam di halaman sekolah,

target kegiatan dapat di buat dam sepanjang 16 meter yang berfungsi untuk menahan erosi tanah dari dataran tinggi . . pencapaian 100%. Biaya Rp 1.500. 00. keterangan pada tahap ke-1, pembangunan dam telah dapat dilaksanakan sekaligus dengan pembuatan taman dan penanaman pohon palm di depan dan sepanjang dam tersebut, sehingga focus pembangunan pada tahap ke-2 adalah pembuatan taman-taman di depan ruang kelas, ruang kantor dan ruangan lainnya.

4. Pembuatan bak sampah,

target kegiatan .dapat di buat bak sampah dengan ukuran 2x3x1,5 meter berfungsi sebagai tempat penampungan akhir, . . pencapaian 100%. Biaya Rp 750.000. keterangan pada tahap 1, pembuatan bak sampah telah dapat di laksanakan, sehingga pada tahap ke-2 fokus kegiatannya adalah penataan dan penambahan tempat sampahdi depan ruang kelas, ruang kantor dan ruangan lainnya.

2. B. PROGRAM KEGIATAN NON FISIK.

5. Karya Ilmiah Remaja (KIR),

target kegiatan. Terdapat 20 orang siswa yang tergabung dalam kelompok ilmiah remaja (KIR) dapat mengadakan penelitian bahwa “Ilalang sebagai obat-obatan”. . . pencapaian 80%. Biaya Rp 1.500.000. keterangan ,kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi belum sampai pada tahap pelaporan/kesimpulan akhir hal ini berkaitan dengan proses kegiatan lapangan yang belum selesai.

6. Kegiatan Lomba PKLH,

target kegiatan. Dapat diadakan lomba yang mampu meningkatkan wawasan siswa dalam memahami PKLH dan sekaligus menumbuhkan rasa kecintaan terhadap lingkungan, : pencapaian 80%. Biaya Rp 750.000. keterangan pada tahap 1, telah dimulai kegiatan lomba Cepat Tepat bidang kependudukan dan lingkungan hidup serta pengetahuan umum, kegiatan meliputi siswa kelas 1,2 dan 3. kegiatan akan berakhir pada akhir catur wulan ke-2.

7. Sosialisasi Program PKLH

dapat melaksanakan atau mengikuti seminar, lokakarya, atau diklat program PKLH bagi warga SMU Negeri 1 Cipocok Jaya, sehingga dapat mengetahui, memahami, menghayati serta mampu melaksanakan program PKLH. Pencapaiannya 100% . biaya Rp 375.000.keterangan pada tahap1, telah dapat dilaksanakan sosialisasi program/DIKLAT PKLH,dengan peserta warga SMU Negeri 1 Cipocok Jaya dan penatar adalah Kepala sekolah dan guru yang mengikuti kegiatan PKLH di Bali serta guru-guru yang kompeten di bidang PKLH. Pada tahap ke-2 , di fokuskan kepada pandalaman materi dan mengikuti kegiatan PKLH.

8. Administrasi dan Pelaporan ,

target kegiatan lengkap terpenuhi, dan tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku , pencapaian 100% biaya Rp 375.000. keterangan laporan kegiatan dilengkapi dengan foto-foto lingkungan sekolah sebelum dan sesudah program PKLH serta foto-foto kegiatan PKLH.

B. Hambatan dan Tantangan Proyek Sekolah Berbudaya Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah hubungan masyarakat SMU Negeri 1 Cipocok Jaya pada tanggal 21 Februari 2004, ditemukan factor-faktor penghambat pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan, sebagai berikut :

1. Kesadaran dari perilaku guru, kenyamanan, dan sikap belum merata.

Kesadaran guru yang tergolong kurang diduga berasal dari guru bidang studi yang tidak terkait langsung dengan bidang lingkungan hidup, seperti guru matematika dan guru sejarah. Selain itu, mungkin saja karena wawasan pribadi guru tertentu tentang lingkungan hidup masih terbatas.

Kesadaran kenyamanan yang tergolong kurang, diduga berasal dari tata usaha yang sehari-hari bergelut dengan administrasi sekolah dan administrasi keuangan. Selain itu, melalui juga pihak sekuriti (satpam) termasuk yang rendah kesadarannya. Hal tersebut terlihat pada dengan wawasan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Kesadaran tersebut yang tergolong kurang, diduga berasal dari kelompok siswa yang prestasi belajarnya rendah, terbawa dalam pelajaran siswa, biologi, PPKN, dan geografi. mungkin juga kelompok siswa yang kondisi orang tuanya sedang ada masalah (broken home) maupun kelompok siswa yang kondisi psikologiya juga sedang bermasalah (broken heart).

2. Seluruh personil kurang kompak dalam bertindak.

Hal ini disebabkan wawasan ilmu lingkungan hidup yang mereka miliki bervariasi, sebagian kecil berwawasan luas, sebagian besar berwawasan sempit. Mereka (guru, karyawan, siswa) yang berwawasan luas, tindakan ekologisnya sangat akurat dan kompak. Sedangkan mereka yang berwawasan sedang, tindakan ekologisnya tergolong biasa-biasa saja. Sedangkan yang berwawasan sempit, tindakan ekologisnya cenderung bersifat arogan (sebrono alias brutal).

3. hasil praktek sekolah berbudaya lingkungan yang berupa Apotek Hidup kini indah diganti dengan ruang kegiatan ekstrakurikuler.

Sangat disebabkan terjadinya “perubahan” apotik hidup menjadi ruang serba guna, mungkin akan lebih baik bila apotik hidup tetap ada, dan gedung serba guna dibangun ditempat lain. Sehingga dua lapangan tersebut (lapangan wawasan ekologis dan kepentingan pembagian bakat dan minat siswa) biasa terpenuhi secara proporsional.

Sesungguhnya dalam apotik hidup tersebut sudah tertanam bahkan sudah berbuah pelan-pelan mengandung obat-obatan, seperti pohon: kumis kucing, kunyit, jahe, papaya gandum, dan lain-lain. Banyak orang mengatakan bahwa kumis kucing sebagai obat kencing batu (ginjal), kunyit sebagai obat sakit perut, jahe sebagai penghangat tubuh, dan papaya gandum sebagai obat penyakit darah tinggi.

Sedangkan ruang serbaguna juga di perlukan untuk mengakomodasi pengembangan bakat dan minat siswa di bidang kesenian, sastra, dan karya ilmiah remaja.

4. Persediaan lahan terbatas

Lahan yang menjadi hak milik SMA Negri I Cipocok Jaya hanya terbatas _____ hektar. Luas sekolah tersebut masi terasa sempit ketika sekolah membutuhkan pembangunan unit gedung, seperti ruang kerja guru, ruang perpustakaan, ruang praktekum kesenian. Walaupun demikian, di halaman depan sekolah masih terdapat ruang kosong yang tanpa bangunan. Mungkin akan lebih bijak apabila di bangun depan sekolah tersebut di bangun kembali apotik hidup, yang telah dimusnakan hanya karena makalah “ lebih membutuhkan “ ruang kegiatan ekstra kurikuler.

5. Persediaan Keuangan Sekolah Terbatas

Ketika sekolah hendak membangun sebuah unit gedung (ruang serba guna), pihak sekolah memenuhi jalan buntu berupa anggaran biaya yang minim dalam hal ini, andainya sekolah memiliki sumber penghasilan yang memadai, mungkin hasil pembangunan gedungnya lebih baik lagi. Sumber pendapatan sekolah yang potensial, antara lain: sumbangan sekolah dari orang tua murid, sumbangan dana dari pemerintah otonom, sumbangan dari para donator, dan sumbangan simpatik dari para elemen yang tergolong sukses dalam karirnya.

Sedangkan hal-hal yang mejadi tantangan dalam bekerja dalam rangka sekolah berbudaya lingkungan, antara lain:

1. diselenggarakanya lomba sesame kelas (berorentasi K-3)

setiap satu semester, pihak pimpinan sekolah menyelenggarakan lomba lomba sesame kelas memperebutkan piala kepala sekolah. Kegiatan ini di maksudkan untuk memberi tantangan kepada siswa kelas agar berlomba menciptakan suasana kelas yang bersih dan nyaman.

2. Diselenggarakan lomba kebersihan sekolah.

Pihak pemerintah daerah kabupaten serang mengadakan lomba kebersihan sekolah. Dan pada tahun 2001 SMA Negri Cipocok mendapat piala juara pertama lomba kebersihan sekolah tingkat kabupaten serang.

3. Diselenggarakanyanya lomba tata upacara bendera.

Pihak pemerintah propinsi banten, melalui kantor dinas pendidikan, menyelenggarakan lomba tata upacara bendera. Dan pada lomba tata upacara ini, SMA Negri I Cipocok beberapa kali mampu meraih gelar juara.

4. lomba karya ilmiah remaja

Kegiatan lomba karya ilmiah remja merupakan agenda tahunan dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan televise republik Indonesia (TVRI). Selain itu, mulai tahun 2003, kantor dinas pendidikan propinsi banten juga menggelar lomba karya ilmiah

remaja (LKIR) sebagai pra-kualifikasi guru mengikuti LKIR tingkat nasional dalam hal ini, SMA Negri I Cipocik Jaya pernah mengikutinya dengan judul “Ilalang Sebagai Sumber Obat-Obatan”

5. Bantuan dan Proyek Dikdasmen

Sebagian besar kegiatan proyek sekolah berbudaya lingkungan ini dibiayai oleh kementrian pendidikan nasional melalui direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah. Besarnya biaya sekitar Rp 15.000.000. (lima belas juta rupiah) setiap tahun. Sedangkan biaya tambahannya berasal dari RAPBS (rancangan sekolah), yang nilai nominalnya sekitar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).

C Temuan yang Mereka Dapatkan

Ada beberapa tanaman fisik dan tanaman sosial yang dihasilkan dari kegiatan proyek sekolah berbudaya lingkungan, di SMA Negri I Cipocok Jaya.

Sesungguhnya antara tanaman fisik dengan tanaman sosial tidak dapat di pisahkan, karena keduanya saling terkait. Namun untuk kepentingan deskripsi di lapangan, kedua tanaman itu bias di bedakan pengkajiannya.

Fenomena fisik yang di temukan, antara lain berupa:

1. Pembuatan Apotik Hidup

apotik hidup sengaja di buat berdsarkan kepentingan priyek sekolah berbudaya lingkungan. didalam apotik hidup, ditanam tumbuh-tumbuhan : jahe, kunyit, kumis kucing, dan papaya gandum.

2. Pembuatan taman untuk setiap ruangan kelas.

Pembuatan taman sekolah disetiap kelas merupakan program dari proyek sekolah berbudaya lingkungan. Dengan demikian, siswa mengenal, memaham, menghayati, dan bertyindak sesuai dengan etika lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi tentang pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan, maka pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian ini bisa dijawab dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep dasar sekolah berbudaya lingkungan adalah pemberian dana pancingan kepada sekolah untuk melaksanakan program pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup di sekolah serta menciptakan suasana yang ramah lingkungan di sekolah.
2. Proses pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Membuat pedoman pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan;
 - b. Memilih sekolah tersebut untuk dijadikan model di setiap propinsi (SD,SMP,SMU/SMK).
 - c. Pertemuan koordinasi penyempurnaan program kerja sekolah berbudaya lingkungan
 - d. Memberi dukungan finansial untuk pengembangan sekolah berbudaya lingkungan pada sekolah terpilih
 - e. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan sekolah berbudaya lingkungan.

3. Program utama proyek sekolah berbudaya lingkungan yaitu berupaya menciptakan sekolah yang memiliki suasana yang ramah lingkungan, dengan indikator sarana fisik sebagai berikut :
 - a. Memiliki sumber air yang memadai
 - b. Mempunyai kamar mandi dan kamar kecil (WC) yang bersih dan terpelihara
 - c. Mempunyai saluran air buangan yang berfungsi dan masih baik
 - d. Mempunyai tempat pembuangan sampah yang baik
 - e. Mempunyai taman sekolah yang dikelola dengan baik
 - f. Memiliki ruang kelas dan sarana pendukung yang tertata dan berfungsi baik
 - g. Memiliki buku kependudukan dan lingkungan hidup dalam jumlah yang memadai
 - h. Memiliki sarana Bantu pembelajaran (video, slide, wallehare) yang baik dan dapat difungsikan
 - i. Memiliki jurnal atau berlangganan media massa yang berkaitan dengan bahasan tentang lingkungan hidup
4. Program operasional dari proyek sekolah berbudaya lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya meliputi :
 - a. Pembelian buku-buku tentang kependudukan dan lingkungan hidup
 - b. Pembuatan bak sampah

- c. Pembuatan keran air
 - d. Pembuatan dam berserta salirannya
 - e. Pembuatan apotik hidup
 - f. Pembuatan taman di setiap kelas
 - g. Sosialisasi program sekolah berbudaya lingkungan
 - h. Pembuatan laporan kegiatan proyek sekolah berbudaya lingkungan
 - i. Berpartisipasi aktif dalam setiap pelatihan tentang kependudukan dan lingkungan hidup.
5. Ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya, diantaranya :
- a. Kesadaran dari pihak guru, karyawan, dan siswa belum merata
 - b. Seluruh personil kurang kompak dalam bertindak
 - c. Hasil kerja proyek sekolah berbudaya lingkungan yang berupa “Apotik hidup” kini sudah diganti dengan ruang kegiatan ekstra-kurikuler
 - d. Persediaan lahan sekolah terbatas
 - e. Persediaan keuangan sekolah terbatas

Sedangkan peluang dan tantangan untuk tetap melaksanakan proyek sekolah berbudaya lingkungan secara swadaya adalah diselenggarakannya kegiatan-kegiatan rutin (teragenda) berikut ini :

- a. lomba suasana kelas, setiap semester

- b. lomba kebersihan sekolah, setiap tahun
- c. lomba tata upacara bendera, setiap tahun
- d. serta bantuan dana proyek dilaksanakan bersifat incidental.

B. Saran-saran

Sebagai saran-saran, penulis ajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan SMA Negeri I Cipocok Jaya, agar proyek rintisan sekolah berbudaya lingkungan dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan biaya swadaya sekolah dan bantuan orang tua murid.
2. Seluruh dewan guru diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan lingkungan hidup kedalam materi pelajaran yang dibimbingnya, mengingat semakin padatnya penghuni planet bumi dengan resiko terjadinya gangguan lingkungan hidup.
3. Seluruh siswa diharapkan semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan semakin luas wawasan kependudukan dan lingkungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badurahman Ritonga, *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Penerbit FE-UI, Jakarta 2000.
2. Anonim, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swasta Bhamy, Jakarta 1997
3. BULETIN PEDULI, Dirjen Dekdismen, Depdiknas, Jakarta, Edisi Mei dan Agustus 2002.
4. Dirjen Bimbaga Depag, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta 2001
5. M. Bahri Ghozali, *Lingkungan Hidup dalam Pengalaman Islam*, Penerbit Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1990.
6. Moh. Soerjani (Editor), *Lingkungan: Sumber Daya Akan dan Kependudukan dalam Pembangunan*. UI Press, Jakarta, 1996.
7. MUI, Pusat, Air, Kebersihan, dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam, Jakarta 1992.
8. Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1992.
9. Nursid Sumaatmadja, *Studi Lingkungan Hidup*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.
10. Otto Suwarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1989.

PEDOMAN WAWANCARA

- Wakasek Kurikulum
 - Ketua Program Sekolah Berbudaya Lingkungan
 - Guru Pembina PKLH
1. Apa saja program kerja Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?
 2. Apa saja yang menjadi program operasional Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?
 3. Kapan program Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya digulirkan ?
 4. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?
 5. Bagaimana peluang suksesnya program Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?
 6. Tantangan-tantangan apakah yang diharapkan oleh pengelola program Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?
 7. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong suksesnya pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?
 8. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan di SMA Negeri I Cipocok Jaya ?

LAPORANG HASIL WAWANCARA

Selasa, 21-9-2004; pukul 13.00-14.00

Nara Sumber :

1. Drs. Nurdin, Mpd
2. Drs. Hamdi
3. Dra. Cici Ratnasih
4. Dra. Ida Farida
5. Dra. Mudarwati

1. Pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA I Cipocok Jaya, berjalan sukses atau lancar. Sebab:
 - semua warga sekolah (kepala sekolah, dewan guru, karyawan, dan siswa) mendukung
 - komite sekolah memberikan dukungan moril
 - mendapat bantuan dana pancangan dari pemerintah (sekitar 20 juta)
 - pihak sekolah sekolah sekitar 5 juta rupiah.

2. Indikator (hasil) pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan yang tampak antara lain :
 - a. Pembuatan Apotik hidup
 - b. Pembuatan taman untuk setiap ruang kelas
 - c. Pengadaan keran air (tiga ruang kelas, terdapat satu keran air)
 - d. Kepala sekolah mengikuti studi banding ke propinsi bali dalam rangka program sekolah berbudaya lingkungan.

3. Hal-hal yang menjadi tantangan (rangsangan) berkerja dalam rangka sekolah berbudaya lingkungan, antara lain :
 - a. pembuatan apotik hidup
 - b. gerakan penanaman seribu pohon
 - c. diselenggarakan lomba suasana kelas (menyangkut K-3).
4. faktor-faktor pendorong program sekolah berbudaya lingkungan antara lain :
 - a. Inisiatif dan perintah kapala sekolah
 - b. Pelaksanaan program k-3 (kebersihan, keamanan, dan ketertiban)
 - c. Dukungan moril dari orang tua murid

5. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan antara lain :
 - a. kesadaran dari guru, karyawan, dan siswa belum merata
 - b. kurang kompak dalam bertindak

- c. apotik hidup “sudah diganti dengan ruang kegiatan Ekstra-kurikuler.
6. program sekolah berbudaya lingkungan tidak disebarkan kepada sekolah-sekolah terdekat tetapi, sekolah-sekolah sekitarnya mengakui mendapat “bantuan” kursi dan meja yang tidak lagi dipakai.
7. pelaksanaan program sekolah berbudaya lingkungan berkembang sejak tahun 2001/2002, 2002/2003 dan 2003/2004.
8. program operasional sekolah berbudaya lingkungan, antara lain :


PEDOMAN OBSERVASI

No	FENOMENA YANG DI OBSERFASI	KETERANGAN				
		SL	SR	KK	P	TP
1	Pembina upacara senin pagi mengajak peserta upacara berperilaku sesuai dengan wawasan lingkungan hidup.					
2.	Wakasek kurikulum mengajak siswa dewan guru untuk mengintegrasikan materi pendidikan lingkungan hidup kedalam materi bidang studi masing-masing.					
3	Wakasek kesiswaan mengajak semua siswa agar peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekolah					
4.	Wakasek humas mengajak seluruh orang tua murid agar menciptakan lingkungan hidup yang sehat di tempat tinggal siswa dan keluarganya.					
5	Para wali kelas menyerukan kepada siswa untuk tidak melakukan tindakan merusak di wilayah kekuasaan sekolah.					
6.	Semua dewan guru berupaya untuk mengintegrasikan wawasan pengetahuan lingkungan hidup kedalam materi pelajaran di embanya.					
7.	Semua karyawan mendukung pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan					
8	Semua siswa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan proyek sekolah berbudaya lingkungan					
9..	Semua orang tua murid berpartisipasi aktif dalam menyukseskan proyek SBL.					

LAPORAN HASIL OBSERVASI

No	FENOMENA YANG DI OBSERFASI	KETERANGAN				
		SL	SR	KK	P	TP
1	Pembina upacara senin pagi mengajak peserta upacara berperilaku sesuai dengan wawasan lingkungan hidup.	✓				
2.	Wakasek kurikulum mengajak siswa dewan guru untuk mengintegrasikan materi pendidikan lingkungan hidup kedalam materi bidang studi masing-masing.	✓				
3	Wakasek kesiswaan mengajak semua siswa agar peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekolah		✓			
4.	Wakasek humas mengajak seluruh orang tua murid agar menciptakan lingkungan hidup yang sehat di tempat tinggal siswa dan keluarganya.		✓			
5	Para wali kelas menyerukan kepada siswa untuk tidak melakukan tindakan merusak di wilayah kekuasaan sekolah.			✓		
6.	Semua dewan guru berupaya untuk mengintegrasikan wawasan pengetahuan lingkungan hidup kedalam materi pelajaran di embanya.			✓		
7.	Semua karyawan mendukung pelaksanaan proyek sekolah berbudaya lingkungan				✓	
8	Semua siswa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan proyek sekolah berbudaya lingkungan			✓		
9..	Semua orang tua murid berpartisipasi aktif dalam menyukseskan proyek SBL.				✓	

DENAH RUANGAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 CIPOCOK JAYA
TAHUN PELAJARAN 2003-2004
 Jl. Raya Pandeglang, KM. 5. Telp. 250788 Serang 42151



LAIN-LAIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**Menimbang:**

- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- b. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- d. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- e. Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- f. Bahwa sesungguhnya dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahari pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;
23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

**BAB IV
WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Pasal 8

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Pasal 11

1. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.
2. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

1. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:
 - a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
 - b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

1. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
2. Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
3. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERSYARATAN PENATAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 18

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

1. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. Pendapat masyarakat;
 - c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Menteri.
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

3. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

1. Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

**Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi**

Pasal 25

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota-madya/ Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerin-

tahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 26

1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

**Bagian Keempat
Audit Lingkungan Hidup**

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

1. Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
4. Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
5. Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 30

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan**

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 33

1. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
2. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Melalui Pengadilan**

**Paragraf 1
Ganti Rugi**

Pasal 34

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

**Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak**

Pasal 35

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau

- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3

Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

- 1. Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- 2. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

- 1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- 2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- 3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- 1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

- pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

**BAB VIII
PENYIDIKAN**

Pasal 40

- 1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan

- dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 5. Penyidik tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

1. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

1. Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau

luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

1. Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

1. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Pasal 46

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan

penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah

**DAFTAR SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN
TAHUN 2002**

No.	Nama Sekolah	Alamat
1	DKI Jakarta	
	SDN Pondok Pinang 12	Jl. Raya Ps. Jum'at Pondok Pinang Keb. Lama Jakarta Selatan
	SLTPN 179 Kalisari	Jl. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kab. Jakarta Timur
	SMUN 106 Jakarta	Jl. Gandaria I Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
	SMKN 57 Jakarta	Jl. Taman Margasatwa No. 38 B Jakarta Selatan
2	Jawa Barat	
	SDN Sukamiskin	Jl. Terusan Pesantren Bandung
	SLTPN 38 Bandung	Jl. Borobudur, Cibaduyut Bandung
	SMUN 24 Bandung	Jl. Raya Ujungberung No. 27 Bandung
3	Jawa Tengah	
	SDN Singosari 04-03	Jl. Singosari IV No. 11 Semarang Selatan, Telp. 024-8411485
	SLTPN 4 Semarang	Jl. Tambak Dalam I Kec. Gayamsari Kcb. Semarang, Telp. 024-3573227
	SMUN 1 Semarang	Jl. Taman Menteri Supena No. 1 Semarang, Telp. 024-8310447
4	Yogyakarta	
	SD Bantul Yogyakarta	Jl. Gatot Subroto, Mandingan Ringinharjo, Bantul Yogyakarta
	SLTPN 4 Depok	Babarsari Depok, Sleman DIY
	SMUN I Kasihan	Jl. Budisan Selatan Kec. Kasihan Bantul Yogyakarta
	SMKN 1 Depok Selatan	Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok Sleman Yogyakarta
5	Jawa Timur	
	SDN Petrokimia	Jl. A. Yani Gresik Jawa Timur
	SLTPN 1 Krembung	Ds. Mojuruntut Kec. Krembung Sidoarjo Jawa Timur
	SMUN 15 Surabaya	Jl. Menanggal Selatan 103 Gayungan Surabaya
6	Nangro Aceh Darussalam	
	SDN 50 Banda Aceh	Jl. Residen Danu Broto Ds. Lanlagang Kec. Banda Raya Banda Aceh, Telp. 0651-47481
	SLTPN 2 Banda Aceh	Jl. Aceh Gani Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh
	SMUN 6 Banda Aceh	Jl. IGK Cot Akon Ds. Lamjabat Kec. Menraxe Banda Aceh
7	Sumatera Utara	
	SD Per. Neg. Medean	Jl. Sei Petani No. 19 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, Telp. 4155101
	SLTPN 1 Medan	Jl. Bunga Asoka No. 6 Medan Selayang, Medan, Telp. 8217461
	SMUN 5 Medan	Jl. Pelajar No. 17 Medan Kec. Medan Kota, Telp. 7360664
8	Sumatera Barat	
	SDN 7 Kamp. Pinang	Jl. Koto Gadang Km 11 Bungus Telp. 0751-751368
	SLTPN 8 Padang	Jl. Dr. Sutomo Kec. Padang Timur Kab. Padang Sum-Bar, Telp. 0751-31764
	SMUN	Jl. Musi Purus Atas Padang Kec. Padang Barat Sum-Bar
9	R i a u	
	SDN 05 Bukit Raya	Jl. Pontianak (Kapling III) Kec. Bukit Raya Pekanbaru Riau
	SLTPN 13 Pekanbaru	Jl. Ronggowarsito I Sail Pekanbaru
	SMUN 8 Pekanbaru	Jl. Abdul Muis 14 Sail, pekanbaru

No.	Nama Sekolah	Alamat
10	Jambi	
	SDN 15 Serdang Jaya	Serdang Jaya Desa Pematang, Lumut Betara Tanjab Barat
	SLTPN 1 Jambi	Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi
	SMUN 1 Muara Bulian	Jl. A. Yani No. 1 Muara Bulian Batanghari Jambi, Telp. 74321142
11	Sumatera Selatan	
	SDN 250 Palembang	Jl. Enim Raya Rt. 11 Kel. Sialang Kota Palembang Sum-Sel
	SLTPN 13 Palembang	Jl. Gubah 1, 29 Ilir Palembang
	SMUN 13 Palembang	Jl. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang
12	Lampung	
	SDN 2 Lampung	Jl. Cendana No. 33 Rawa Laut Kec. Tanjungkarang Timur Lampung
	SLTPN 16 Bd. Lampung	Jl. Ciptomangunkusumo No. 42 Bandar Lampung
	SMUN 12 Bd. Lampung	Jl. Letkol H. Indro Suratmin, Sukarame Lampung
13	Kalimantan Barat	
	SDN 20	Jl. Letjen Suprpto, Parit Pakaya Pontianak Selatan
	SLTPN 13	Jl. Yos Sudarso Gg Tebu I Sungai Beliang (wk 561-771813)
	SMUN 8 Pontianak	
14	Kalimantan Tengah	
	SDN Menteng 6	Jl. HM. Thamrin No. 19 Palangkaria Kalteng
	SLTPN 3 Palangkaria	Jl. Kutilang Bukit Tunggal Pahandut Palangkaria Kalteng
	SMUN 1 Palangkaria	Jl. AIS Nasution 2, Pahandut Palangkaria
15	Kalimantan Selatan	
	SDN Kebun Bunga 4	Jl. Simpang Kuripan Kompl. Cempaka Putih Kec. Banjarmasin
	SLTPN 3 Banjarmasin	Jl. Panyeran Antasari No. 107 Banjarmasin Timur Banjarmasin
	SMUN 3 Banjarmasin	Jl. Veteran KM 4.5 No. 381 Banjarmasin Timur Banjarmasin
16	Kalimantan Timur	
	SDN 019 Samarinda	Jl. Kedondong Kec. Samarinda Ulu Prop Kaltim Telp. 0541-744447
	SLTPN 4 Samarinda	Jl. Lt. Juanda - Samarinda Ulu
	SMUN 6 Samarinda	Jl. Trikora Kel. Palaran Kec. Palaran Kota Samarinda Kaltim
17	Sulawesi Utara	
	SDN 11 Manado	Jl. Sarapung No. 24 Wenang Utara, Wenang Manado
	SLTPN 1 Manado	Jl. K.H. Dewantoro Kel. Lawangjirung Kec. Kota Manado
	SMUN 1 Manado	Jl. Pramuka No. 102 Sarfo Manado
18	Sulawesi Tengah	
	SD Inp. Bumi Bahari	Jl. Tomampe No. 7 Palu Kel. Lere Kec. Palu Barat
	SLTPN 1 Palu	Jl. Gatot Subroto No. 34 Palu, Telp. 0451-427680
	SMUN 4 Palu	Jl. Mokelebake No. 1 Palu Kel. Lere Kec. Palu Barat
	SMKN 1 Palu	Jl. R.A. Kartini No. 14 Palu
19	Sulawesi Selatan	
	SD IKIP Makassar	Jl. AP Pettarani, Telp. 0411-874192
	SLTPN 33 Makassar	Jl. Tamalate VII No. 1 Kel. Wowombalata-Bandong-Kendari
	SMUN 17 Makassar	Jl. Sunu No. 11 Tallo Makassar

No.	Nama Sekolah	Alamat
20	Sulawesi Tenggara	
	SDN 1 Lepo-Lepo	Jl. Di Panjaitan Lepo-lepo Kec. Baruga Kendari, Telp. 0401-294218
	SLTPN 8 Kendari	Jl. Imam Bonjol Kendari, Telp. 0401-328710
	SMUN 6 Kendari	Jl. Subito Sumodiharjo Kuli Susu Kab. Muna Sultra, Telp. 0401-327220
21	B a l i	
	SDPN Tulangampiang	Jl. Gunung Agung, Denpasar, Telp. 0361-423461
	SLTPN 3 Denpasar	Jl. Jepun No. 3 Denpasar, Telp. 0361-224546
	SMUN 5 Denpasar	Sanitasi - Sidakarya, Telp. 0361-720642
22	Nusa Tenggara Barat	
	SDN 45 Mataram	Jl. Dodokan IV BTN Kekalik, Telp. 621896
	SLTPN 6 Mataram	Jl. Langko No. 2 Mataram Kec. Mataram NTB
	SMUN 1 Jonggat	Jl. raya Ubung Lombok Tengah, Telp. 623790
23	Nusa Tenggara Timur	
	SLTPN 2 Kupang	-
	SMUN 3 Kupang	Jl. W.J. Lalamentik, Telp. 0380-832034
24	P a p u a	
	SD Inp. Kotaraja	Jl. Kotaraja Dalam Kel. VIM Kec. Abepura Kota Jayapura
	SLTPN 2 Sentani	Jl. Kotaraja Dalam Kel. VIM Kec. Abepura Kota Jayapura
	SMUN 3 Jayapura	Jl. Kemiri Sentani Jayapura Irian Jaya, Kotak Pos 591341
25	Bengkulu	
	SDN 1 Bengkulu	Jl. Dr. Prof. Hazairin, SH Kec. Teluk Segara Bengkulu, Telp. 0736-20321
	SLTPN 19 Bengkulu	Jl. Sukamaju Kel. padang Serai Kec. Selebar Bengkulu
	SMUN 1 Bengkulu	Jl. Kuala Lempuing, PD Harapan Kota Bengkulu, Telp. 0736-22906
26	Maluku	
	SDN 2 Ambon	Jl. Kakialy - Ambon
	SLTPN 14 Ambon	Jl. Kebun Cengkeh - Ambon, Telp. 0911-341342
	SMUN 4 Ambon	Jl. Walter Monginsidi Lateri - Ambon
27	Gorontalo	
	SDN 37 Kota Utara Gorontalo	Jl. Morotai II Kel. Pulubala Kec. Kota Utara Kab. Gorontalo
	SLTPN 2 Gorontalo	Jl. Budi Utomo No. 73 Kota Selatan Gorontalo, Telp. 0435-821594
	SMUN 1 Gorontalo	Jl. MH. Thamrin No. 8 Kota Selatan Gorontalo, Telp. 0435-821247
28	Bangka Belitung	
	SDN 10 Pangkalpinang	Jl. Kutilang I Bukit Baru Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung
	SLTPN 5 Pangkalpinang	Jl. Pahlawan No. 12 Kec. Rangkui Kab. Pangkalpinang Bangka Belitung
	SMUN 3 Pangkalpinang	Jl. Mentok Kmb. Kec. Rangkui Kab. Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
29	Banten	
	SDN Kragilan I	Jl. Serang Jakarta KM 15 Kec. Kragilan Kab. Serang Banten
	SLTPN 7 Serang	Jl. Yusuf Martadilaga No. 11 Kec. Serang Banten
	SMUN 1 Ciponok Jaya	Jl. Raya Pandeglang KM 5 Serang



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN"

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 ☎ 200323, 208849 Fax. 200022

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN" SERANG
Nomor : ST.29/HK.00.5/902 /2004

Tentang
PELAKSANAAN PENELITIAN INDIVIDUAL
PADA STAIN "SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN" SERANG

KETUA STAIN "SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN" SERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merealisasikan program Tri Dharma Perguruan Tinggi pada STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang, perlu adanya kegiatan penelitian, terutama untuk meningkatkan mutu akademik STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang tersebut dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional;
- b. Bahwa STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang merupakan satu-satunya lembaga Perguruan Tinggi Negeri di daerah Banten dituntut bukti berupa hasil karya nyata di bidang penelitian yang dapat diharapkan menjadi sumbangan bagi pembangunan nasional terutama dibidang mental spiritual bagi daerah Banten;
- c. Bahwa keadaan tenaga dan biaya penelitian pada STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang dalam batas tertentu memungkinkan untuk dilaksanakan penelitian ;
- d. Bahwa Saudara **Drs. Anis Fauzi, MSI** dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana penelitian individual..
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama No. 312 Tahun 1997;
2. Keputusan Menteri Agama No. 345 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN "SMHB" Serang;
3. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.II/3/16940/1997.
- Memperhatikan : Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang tahun anggaran 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara **Drs. Anis Fauzi, MSI** sebagai pelaksana penelitian individual pada STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten " Serang tahun anggaran 2004.
- Kedua : Pelaksana penelitian individual ini bertugas melaksanakan penelitian yang berjudul :
Profil Sekolah Berbudaya Lingkungan



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN"

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 ☎ 200323, 208849 Fax. 200022

- Ketiga : Biaya penelitian ini dibebankan pada DIKS STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 1.750.000 (satu Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dipandang perlu.

Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang
Pada Tanggal : 9 Juni 2004



Ketua,
Prof. Dr. H.M.A. TIHAMI, M.A. &
NIP. 150 203 968

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Ditbinperta Islam Depag RI di Jakarta;
2. Yth. Bendaharawan DIKS STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten " Serang;
3. Yth. Kepala P3M STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang;
4. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No.30, Serang 42118 ☎ (0254) 200323 - 208849 ext 2030 Fax. 200022

SURAT TUGAS

Nomor: 439/F.1.1/04/2004

Ketua Jurusan Tarbiyah Sekolah Tainggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMHB) Serang dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Drs. Anis Fauzi, M.SI
NIP : 132204753
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli

Untuk melakukan penelitian individual dengan judul penelitian:

PROFIL SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN
(Studi Kasus di SMA negeri 1 Cipocok jaya Serang)

Penelitian tersebut sesuai dengan mata kuliah: **Ilmu Sosial Dasar**

Yang diajarkan oleh penulis.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Serang, 10 April 2004

Ketua Jurusan,

Drs. H. MA. Djazimi, M.Pd.

NIP. 150209390